



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PUTUSAN**

**Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XI/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Faisal Jumalang  
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang /29 Mei 1983  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju  
Alamat :Jl. Cik Ditiro No. 16, RT 000 RW  
000. Kel. Rimuku, Kec.  
Mamuju, Kab. Mamuju.

Dengan temuan bertanggal 8 November 2022 oleh Bawaslu Mamuju, kemudian diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 9 November dan dicatat dalam buku register penerimaan berkas temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu bertanggal 11 November 2022 dengan nomor register : 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XI/2022

### **Melaporkan,**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju yang beralamat di Jl. Simboro, Kec. Simboro Dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 91512 selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**-----

Telah mendengar Temuan Penemu; -----

Mendengar Jawaban Terlapor; -----

Mendengar Keterangan Penemu dan Terlapor; -----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----

Mendengar Keterangan Ahli; -----

Membaca Hasil Pengawasan; dan-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor. -----

Menimbang Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Barat telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

#### **1. Penemu**

##### **A. Uraian Temuan Penemu**

Bahwa Penemu telah menyampaikan temuannya secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, yaitu:

- 1) Bahwa Penemu atas nama Faisal Jumalang adalah Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan

verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mamuju sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU 7/2017) *juncto* Pasal 6, 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut Perbawaslu 8/2022) dalam hal penemu menyampaikan temuan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;-----

- 2) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju melakukan pelanggaran administratif pemilu yang melanggar tata cara, mekanisme, prosedur pelaksanaan verifikasi faktual yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan;-----
- 3) Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 Partai Gelora bersurat kepada KPU Kabupaten Mamuju Nomor: 40/DPD-GLR/76.02/XI.2022 Tertanggal 1 November 2022 Perihal Permohonan Pengulangan Verifikasi Faktual Anggota;-----
- 4) Bahwa berdasarkan surat tersebut KPU Kabupaten Mamuju membalas surat dari Partai Gelora dengan Nomor: 297/PP.07.1/7602/2022 Tertanggal 1 November 2022 Perihal Penyampaian Kepada Partai Gelora;--
- 5) Pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 pada pukul 20.54 WITA, Bawaslu Kabupaten Mamuju mendapatkan telepon dari pengurus Partai Gelora ingin koordinasi. Setelah itu Bawaslu Kabupaten Mamuju menghubungi pengawasnya yang ada di kantor KPU Kabupaten Mamuju yang sedang melakukan pengawasan dan mendapatkan informasi bahwa besok ada kabar-kabar yang belum tentu benar (tanggal 4 November 2022) akan dilakukan verifikasi faktual ulang terhadap anggota Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dimana anggota yang dimaksud telah menandatangani pernyataan bukan anggota Partai Politik sebelumnya dan beberapa status yang bersangkutan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----

6) Bahwa selama waktu proses temuan oleh penemu terhadap verifikasi faktual ulang keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 kepada Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Penemu telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Pada hari Jumat, 4 November 2022 pukul 09.06 WITA Bawaslu Mamuju menghubungi koordinator divisi Teknis KPU Kabupaten Mamuju atas nama Bapak Muhammad Rivai melalui media telekomunikasi untuk koordinasi keadaan dan mempertanyakan kondisi verifikasi faktual di hari terakhir;-----
- Bahwa KPU Mamuju memberitahukan situasi di hari terakhir verifikasi faktual keanggotaan partai politik dan memberitahukan juga terkait adanya permintaan dari Partai Gelora untuk melakukan verifikasi ulang terhadap anggota Partai yang sudah dilakukan verifikasi keanggotaan oleh Tim Verifikator KPU Mamuju dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);-----
- Bahwa Bawaslu Mamuju telah menyampaikan berdasarkan PKPU 4 Tahun 2022 hal tersebut tidak ada ruang untuk dilakukan verifikasi faktual kembali karena yang bersangkutan sudah menyatakan bukan sebagai anggota partai politik Gelora dan telah menandatangani surat keterangan bukan merupakan anggota Partai Politik;-----
- Bahwa pada pukul 09.55 Wita Bawaslu Mamuju tiba di kantor KPU Mamuju untuk melakukan pengawasan melekat terhadap verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu di hari terakhir;-----
- Bahwa sesampainya di kantor KPU Mamuju telah hadir anggota KPU Kabupaten Mamuju atas nama Ahmad Amran Nur, dan Muhammad Rivai, selanjutnya Bawaslu Mamuju langsung koordinasi terkait adanya kegiatan verifikasi faktual ulang yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mamuju berdasarkan surat dari Partai Gelora dan kami menghimbau untuk tidak melaksanakan hal tersebut karena tidak berdasar serta menimbulkan efek tidak berkepastian hukum;----

- Bahwa Anggota KPU Mamuju atas nama Amran Nur dan Muhammad Rivai menerangkan berdasarkan hasil koordinasi KPU Mamuju dengan KPU Provinsi Sulawesi Barat, oleh karenanya KPU Mamuju untuk membuka surat permintaan dari Partai Gelombang Rakyat Nusantara (Gelora);-----
- Pada pukul 10.16 Wita Bawaslu Mamuju menelpon dengan koordinator divisi teknis KPU Provinsi Sulawesi Barat atas nama Said Usman, dan beliau menjelaskan bahwa selama masa verifikasi faktual sampai tanggal 4 November 2022 itu masih bisa dilaksanakan verifikasi faktual karena masa itu adalah verifikasi kepengurusan dan keanggotaan;-----
- Bahwa kemudian Bawaslu Mamuju menyampaikan bahwa apakah yang sudah menandatangani surat pernyataan bukan anggota Partai bisa mencabut lagi dan dijawab “bahwa selama Partainya yang proaktif untuk menghubungi KPU selama masa Verifikasi Faktual itu bisa, Jika kami tidak menindaklanjuti surat Partai maka kami bisa dilaporkan”;-----
- Bahwa oleh karena itu Bawaslu Mamuju langsung untuk berkoordinasi dengan pimpinan Bawaslu Provinsi atas nama Dr. Fitrianela Patonangi S.H., M.H selaku Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;-----
- Pada pukul 10.20 wita Anggota Bawaslu Mamuju atas nama Faisal Jumalang menghubungi Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Rusdin, S.Pd dan menyarankan “bahwa jika KPU Kab. Mamuju belum melakukan verifikasi faktual ulang berdasarkan surat dari Partai Gelora tersebut maka berikan saran perbaikan terlebih dahulu, kita utamakan secara lisan saja dulu pak Faisal, karena kemungkinan Ibu Sitti Mustikawati masih di Mamuju Tengah ada kegiatan Pencegahan disana, sehingga pleno mungkin agak lambat, dan saya memberitahukan bahwa sudah saya sampaikan berulang kepada

bapak Muhammad Rivai selaku penanggungjawab dan Bapak Ahmad Amran Nur”;-----

- Bahwa pada pukul 10.31 Wita Bawaslu Mamuju berkoordinasi dengan pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat atas nama Muhammad Subhan, dan beliau juga menyarankan untuk pencegahan dan Bawaslu Mamuju menjawab sudah Bawaslu Mamuju sampaikan secara lisan dan tentu dituangkan ke dalam FORM - A. disamping itu diatur sub tahapan telah kami kirimkan surat pencegahan untuk diperhatikan;-----
- Bahwa pada pukul 11.34 Wita Bawaslu Mamuju koordinasi dengan pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat atas nama Nasrul Muhayyang selaku penanggungjawab pengawasan pendaftaran verifikasi Partai Politik dan memberikan gambaran kasus dan menjelaskan “pada pokoknya jika ada dasar KPU Kabupaten Mamuju untuk melaksanakan hal tersebut jangan jadikan temuan. Tetapi jika ternyata dasarnya tidak ada maka terserah dari kalian Bawaslu Kabupaten Mamuju untuk menjadikan temuan”;-----
- Bahwa pada pukul 20.05 Wita kembali ke kantor KPU Kabupaten Mamuju untuk melakukan pemantauan pengawasan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik. Disana telah hadir koordinator pencegahan Ibu Sitti Mustikawati, SE dan 3 (tiga) orang Bawaslu Kabupaten Mamuju yang melakukan pengawasan verifikasi faktual serta beberapa pengurus Partai Politik dan kami mendapatkan laporan bahwa beberapa nama-nama yang telah di TMS kan dari Partai Gelora dilakukan verifikasi ulang dan di statusnya dirubah menjadi MS (Memenuhi Syarat);-----
- Bahwa pada pukul 20.20 Wita kembali berdiskusi dengan anggota KPU Kabupaten Mamuju atas nama Hasdaris dan Muhammad Rivai terkait pengulangan verifikasi terhadap yang telah menandatangani pernyataan bukan anggota Partai Politik;-----

7) Bahwa berdasarkan keterangan dan fakta sesuai dengan apa yang tertuang dalam Form A Bawaslu Mamuju atas nama Faisal Jumalang, Penemu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Selasa 18 Oktober 2022 pukul 15.42 wita telah dilakukan verifikasi faktual terhadap anggota Partai Gelora atas nama M. YAHYA yang beralamat di Dusun Batu Lappa RT.00 RW.00 Kecamatan Simboro benar mengatakan bukan merupakan anggota Partai Politik Gelora serta bersedia menandatangani surat pernyataan bukan merupakan anggota Partai Politik;-----
- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Jumat 4 November 2022 telah dilakukan verifikasi ulang terhadap anggota Partai Gelora atas nama M. YAHYA;-----
- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Selasa 18 Oktober 2022 pukul 15.30 wita telah dilakukan verifikasi faktual terhadap anggota Partai Gelora atas nama SUSIANA yang beralamat di Dusun Batu Lappa Selatan RT.00 RW.00 Kecamatan Simboro benar mengatakan bukan merupakan anggota Partai Politik Gelora serta bersedia menandatangani surat pernyataan bukan merupakan anggota Partai Politik;-----
- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Jumat 4 November 2022 pukul 13.30 wita telah dilakukan verifikasi ulang terhadap anggota Partai Gelora atas nama SUSIANA dengan datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Mamuju mengganti surat pernyataan yang sebelumnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS);-----
- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Kamis, 20 Oktober 2022 pukul 15.25 wita telah dilakukan verifikasi faktual terhadap anggota Partai Gelora atas nama UDDING yang beralamat di Botteng Kecamatan Simboro benar mengatakan bukan merupakan

anggota Partai Politik Gelora serta bersedia menandatangani surat pernyataan bukan merupakan anggota Partai Politik;-----

- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Jumat 4 November 2022 pukul 20.10 wita telah dilakukan verifikasi ulang terhadap anggota Partai Gelora atas nama UDDING dengan datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Mamuju mengganti surat pernyataan yang sebelumnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS);-----
- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Kamis, 20 Oktober 2022 pukul 09.27 wita telah dilakukan verifikasi faktual terhadap anggota Partai Gelora atas nama MUH. NASIR yang beralamat di Botteng Kecamatan Simboro benar mengatakan bukan merupakan anggota Partai Politik Gelora serta bersedia menandatangani surat pernyataan bukan merupakan anggota Partai Politik;-----
- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Jumat 4 November 2022 pukul 20.15 wita telah dilakukan verifikasi ulang terhadap anggota Partai Gelora atas nama MUH. NASIR dengan datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Mamuju mengganti surat pernyataan yang sebelumnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS);-----
- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Kamis, 20 Oktober 2022 pukul 09.13 wita telah dilakukan verifikasi faktual terhadap anggota Partai Gelora atas nama INTAN SARI yang beralamat di Dusun Botteng Kecamatan Simboro benar mengatakan anggota Partai Politik Gelora serta bersedia menandatangani surat pernyataan bukan merupakan anggota Partai Politik;-----
- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Jumat 4 November 2022 telah dilakukan verifikasi ulang terhadap anggota Partai Gelora atas nama INTAN SARI;-----



- Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Selasa, 18 Oktober 2022 pukul 15.15 wita telah dilakukan verifikasi faktual terhadap anggota Partai Gelora atas nama ABD. RASYID yang beralamat di JL. Maccirinai benar mengatakan bukan anggota Partai Politik Gelora serta bersedia menandatangani surat pernyataan bukan merupakan anggota Partai Politik;-----
- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Jumat 4 November 2022 telah dilakukan verifikasi ulang terhadap anggota Partai Gelora atas nama ABD RASYID;-----
- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Selasa, 18 Oktober 2022 pukul 14.54 wita telah dilakukan verifikasi faktual terhadap anggota Partai Gelora atas nama ASRI yang beralamat di Salutawar benar mengatakan bukan anggota Partai Politik Gelora serta bersedia menandatangani surat pernyataan bukan merupakan anggota Partai Politik;-----
- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Jumat 4 November 2022 telah dilakukan verifikasi ulang terhadap anggota Partai Gelora atas nama ASRI;-----
- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Selasa, 18 Oktober 2022 pukul 12.27 wita telah dilakukan verifikasi faktual terhadap anggota Partai Gelora atas nama JAMALUDDIN yang beralamat di Salutawar Kecamatan Mamuju benar mengatakan bukan anggota Partai Politik Gelora serta bersedia menandatangani surat pernyataan bukan merupakan anggota Partai Politik;-----
- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Jumat 4 November 2022 pukul 09.44 wita telah dilakukan verifikasi ulang terhadap anggota Partai Gelora atas nama JAMALUDDIN datang langsung di kantor KPU Kabupaten Mamuju dengan mengganti surat pernyataan yang semula Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS);-----

- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Selasa, 18 Oktober 2022 telah dilakukan verifikasi faktual terhadap anggota Partai Gelora atas nama DABHAN yang beralamat di Jl. Abdul Wahab Azazi Kecamatan Mamuju benar mengatakan bukan anggota Partai Politik Gelora serta bersedia menandatangani surat pernyataan bukan merupakan anggota Partai Politik;-----
- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Jumat 4 November 2022 pukul 20.22 wita telah dilakukan verifikasi ulang terhadap anggota Partai Gelora atas nama DABHAN dengan menggunakan Video Call sehingga statusnya menjadi Memenuhi Syarat (MS);-----
- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Selasa, 18 Oktober 2022 pukul 14.30 wita telah dilakukan verifikasi faktual terhadap anggota Partai Gelora atas nama UDDIN, B yang beralamat di Salutawar Kecamatan Mamuju benar mengatakan bukan anggota Partai Politik Gelora serta bersedia menandatangani surat pernyataan bukan merupakan anggota Partai Politik;-----
- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Jumat 4 November 2022 telah dilakukan verifikasi ulang terhadap anggota Partai Gelora atas nama UDDIN. B;-----
- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Selasa, 18 Oktober 2022 pukul 16.20 wita telah dilakukan verifikasi faktual terhadap anggota Partai Gelora atas nama WIDIAH yang beralamat di Pangondoang Kecamatan Mamuju benar mengatakan bukan anggota Partai Politik Gelora serta bersedia menandatangani surat pernyataan bukan merupakan anggota Partai Politik;-----
- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Jumat 4 November 2022 pukul 09.56 telah dilakukan verifikasi ulang terhadap anggota Partai Gelora atas nama WIDIAH dengan datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Mamuju menandatangani surat

pernyataan yang sebelumnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS);-----

- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Selasa, 18 Oktober 2022 telah dilakukan verifikasi faktual terhadap anggota Partai Gelora atas nama WINARTI yang beralamat di Jl. Pattalundru Kecamatan Mamuju benar mengatakan bukan anggota Partai Politik Gelora serta bersedia menandatangani surat pernyataan bukan merupakan anggota Partai Politik;-----
- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Jumat 4 November 2022 19.54 wita telah dilakukan verifikasi ulang terhadap anggota Partai Gelora atas nama WINARTI dengan menggunakan Video Call;-----
- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Selasa, 18 Oktober 2022 pukul 15.45 wita telah dilakukan verifikasi faktual terhadap anggota Partai Gelora atas nama MANI yang beralamat di Jl. Patimura Kecamatan Mamuju benar mengatakan bukan anggota Partai Politik Gelora serta bersedia menandatangani surat pernyataan bukan merupakan anggota Partai Politik;-----
- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Jumat 4 November 2022 telah dilakukan verifikasi ulang terhadap anggota Partai Gelora atas nama MANI;-----
- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Selasa, 18 Oktober 2022 pukul 15.30 wita telah dilakukan verifikasi faktual terhadap anggota Partai Gelora atas nama TIMA yang beralamat di Jl.Dg Maccirinai benar mengatakan bukan anggota Partai Politik Gelora serta bersedia menandatangani surat pernyataan bukan merupakan anggota Partai Politik;-----
- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Jumat 4 November 2022 telah dilakukan verifikasi ulang terhadap anggota Partai Gelora atas nama TIMA;-----

- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Selasa, 18 Oktober 2022 pukul 15.00 wita telah dilakukan verifikasi faktual terhadap anggota Partai Gelora atas nama JASMIRA yang beralamat di Salutawar Kecamatan Mamuju benar mengatakan bukan anggota Partai Politik Gelora serta bersedia menandatangani surat pernyataan bukan merupakan anggota Partai Politik;-----
- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Jumat 4 November 2022 pukul 09.49 wita telah dilakukan verifikasi ulang terhadap anggota Partai Gelora atas nama JASMIRA dengan datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Mamuju untuk menandatangani surat pernyataan yang sebelumnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS);-----
- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Selasa, 18 Oktober 2022 telah dilakukan verifikasi faktual terhadap anggota Partai Gelora atas nama RUSLAN yang beralamat di Dusun Batu Papan Kecamatan Papalang benar mengatakan bukan anggota Partai Politik Gelora serta bersedia menandatangani surat pernyataan bukan merupakan anggota Partai Politik;-----
- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Jumat, 4 November 2022 pukul 10.46 wita telah dilakukan verifikasi ulang terhadap anggota Partai Gelora atas nama RUSLAN dengan datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Mamuju untuk menandatangani surat pernyataan yang sebelumnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS);-----
- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Selasa, 18 Oktober 2022 telah dilakukan verifikasi faktual terhadap anggota Partai Gelora atas nama MAHRUMU yang beralamat di Dusun Pancasila Kecamatan Papalang benar mengatakan bukan anggota Partai Politik Gelora serta bersedia menandatangani surat pernyataan bukan merupakan anggota Partai Politik;-----

- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Jumat, 4 November 2022 pukul 21.47 wita telah dilakukan verifikasi ulang terhadap anggota Partai Gelora atas nama MAHRUMU melalui Video call;-----
- Pada tanggal 1 November Oktober 2022 Partai Gelora bersurat ke KPU Kabupaten Mamuju dengan surat nomor : 40/DPD-GLR/76.02/XI/2022 perihal Permohonan Pengulangan Verifikasi Faktual Anggota;-----
- Pada tanggal 2 November 2022 KPU Kabupaten Mamuju membalas surat Partai Gelora nomor : 297/PP.07.1/7602/2022 perihal Penyampaian.-----

8) Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas terhadap fakta-fakta yang ada serta didukung dengan alat/barang bukti dan aturan hukum yang mengatur Penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Mamuju menyimpulkan:

1. Bahwa KPU Kabupaten Mamuju diduga kuat melanggar pasal 90 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 yang berbunyi : *(1) Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikasi faktual berkoordinasi dengan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota, paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual keanggotaan;*-----
2. Bahwa KPU Kabupaten Mamuju diduga kuat melanggar pasal 93 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 yang berbunyi : *“Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan terdapat anggota Partai Politik yang menyatakan bukan sebagai anggota suatu Partai Politik tertentu dan bersedia mengisi formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.ANGGOTA-PARPOL,keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat”;*-----

3. Bahwa KPU Kabupaten Mamuju diduga kuat melanggar Keputusan KPU Nomor 384 tahun 2022 huruf B angka (6), huruf (d) dan (h);-----

(d) *Apabila anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual berkoordinasi dengan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota, paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual keanggotaan;-----*

(h) *Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan terdapat anggota Partai Politik yang menyatakan bukan sebagai anggota Partai Politik dan bersedia mengisi surat pernyataan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX peraturan KPU maka keanggotaannya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;-----*

### **B. Bukti-Bukti Penemu**

Untuk membuktikan dalil-dalil temuannya, Penemu mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:---

- a) Bukti P-1      Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelombang Rakyat Indonesia Mamuju Nomor: 40/DPD-GLR/76.02/XI.2022 Tertanggal 1 November 2022 Perihal Permohonan Pengulangan Verifikasi Faktual Anggota;-----
- b) Bukti P-2      Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: 297/PP.07.1/7602/2022 Tertanggal 1 November 2022 Perihal Penyampaian Kepada Partai Gelora;-----
- c) Bukti P-3      Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: 320/PP.07.1/7602/2022 Tertanggal 7 November 2022, Perihal Penyampaian Data Hasil Verifikasi Faktual

Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024;-----

- d) Bukti P-4 Dokumentasi Foto Surat Pernyataan Bukan Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu atas nama M. Yahya;---
- e) Bukti P-5 Dokumentasi Foto Surat Pernyataan Bukan Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu atas nama Susiana;----
- f) Bukti P-6 Dokumentasi Foto Surat Pernyataan Bukan Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu atas nama Udding;----
- g) Bukti P-7 Dokumentasi Foto Surat Pernyataan Bukan Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu atas nama Muh. Nasir;-----
- h) Bukti P-8 Dokumentasi Foto Surat Pernyataan Bukan Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu atas nama Intan Sari;--
- i) Bukti P-9 Dokumentasi Foto Surat Pernyataan Bukan Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu atas nama Abdul Rasyid;-----
- j) Bukti P-10 Dokumentasi Foto Lembar Kerja Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum atas nama Winarti;-----
- k) Bukti P-11 Dokumentasi Foto Surat Pernyataan Bukan Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu atas nama Mani;-----
- l) Bukti P-12 Dokumentasi Foto Surat Pernyataan Bukan Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu atas nama Tima;-----

### **C. Keterangan Saksi/Ahli Penemu**

Penemu dalam persidangan mengajukan 5 (Lima) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli, yakni Sebagai berikut :

#### **a) Keterangan Saksi**

Keterangan Saksi disampaikan lisan, sebagai berikut:

**I. Mei Injon Sinaga** memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemberi Keterangan merupakan staf Bawaslu Kabupaten Mamuju;-----
- Bahwa pada saat tahapan verifikasi faktual keanggotaan menjelaskan melaksanakan verifikasi faktual pada tanggal 17, 18, 19, 20, 21, 24 Oktober 2022 sampai 4 November 2022 hari terakhir di Kantor KPU Mamuju;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022 saksi melakukan verifikasi faktual beberapa Partai Politik mulai PSI, Partai Gelora, dan beberapa Partai lainnya;-----
- Bahwa pada tanggal 4 November 2022 melakukan tugas pengawasan bersama dengan saudara Alfian Fajar dan saudara Andi Muhfi dikantor KPU Mamuju;-----
- Bahwa pada tanggal 4 November 2022 tersebut, karena sebelumnya ditanggal 3 November 2022 saksi sedang berada melakukan pengawasan di kecamatan Balak balakang bersama dengan Pimpinan Bawaslu Kabupaten Mamuju, jadi pada tanggal 4 November 2022 tersebut hanya melakukan tugas pembantuan pengawasan, sekiranya hadir ke kantor KPU Mamuju sekitar pukul 14.00 Wita;-----
- Bahwa saksi sesampainya di kantor KPU Mamuju sudah banyak dengan Partai, kemudian saksi diarahkan oleh Anggota KPU Mamuju atas nama Muhammad Rivai untuk mengawasi verifikasi yang dilakukan oleh Partai Buruh;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat tanggal 4 November 2022 situasi yang terjadi pada kantor KPU Mamuju saat verifikasi faktual di hari terakhir, didapati beberapa Partai lebih dari 1 (satu) Partai selain dari Partai Gelora;-----
- Bahwa saksi menerangkan untuk terkait verifikasi faktual terhadap Partai Gelora tidak terlalu fokus, dikarenakan saksi hadir di kantor KPU Mamuju untuk tugas pembantuan saja dan melakukan verifikasi untuk Partai Buruh;-----



- Bahwa saksi saat melakukan verifikasi terhadap Partai Buruh, yang dilakukan oleh saksi pada saat itu menyaksikan dari pengurus Partai Buruh memberikan KTA anggota Partainya kepada verifikator selanjutnya saksi mencocokkan dengan alat kerja di KPU;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dikantor KPU Mamuju, saksi melihat ada KTA yang ditunjukkan oleh pengurus Partai Buruh kepada KPU Mamuju, kemudian KPU menjawab bahwa “ini adalah kartu dari orang-orang yang sewaktu dilapangan orang-orang tersebut tidak dapat menunjukkan KTAny”, selanjutnya pengurus Partai Buruh datang ke KPU Mamuju untuk mengurus dan menyerahkan KTAny melalui pengurus Partainya;-----
- Bahwa hal yang sama dilakukan oleh KPU Mamuju terhadap Partai Buruh dengan melakukan verifikasi ulang terhadap Partai buruh, dengan cara menunjukkan KTA-nya;-----
- Bahwa saksi menerangkan dari 10 nama dari Partai Gelora yang di TMS-kan sebelumnya saksi menerangkan ada 3 nama yang diketahui atas nama Jamaludin, Asri, Jasmira;-----
- Bahwa atas nama Jamaludin disampel tidak memiliki KTA dan belum memberikan pernyataan yang jelas dan pasti, apakah sebagai anggota Partai Politik Gelora atau bukan anggota Partai Gelora;-----
- Bahwa saksi menyampaikan atas nama Widiah sampel tidak memiliki KTA;-----
- Bahwa saksi menjelaskan atas nama Jasmira pada sampel tidak memiliki KTA dan tidak mengaku sebagai anggota Partai Politik Gelora dan tidak pernah mengaku sebagai anggota Partai Politik Gelora;-----
- Bahwa untuk atas nama 7 (tujuh) orang lainnya saksi tidak mengetahui sebelumnya berstatus TMS;-----

- Bahwa pada tanggal 4 November 2022 untuk verifikasi Partai Buruh saksi menjelaskan pada Partai Buruh, saksi tidak mengetahui terkait pencabutan pernyataan hanya menunjukkan KTA saja;-----
- Bahwa saksi menerangkan untuk Partai Buruh dari beberapa anggota Partainya yang dilakukan verifikasi oleh KPU Mamuju, berstatus TMS juga sebelumnya;-----
- Bahwa benar dilakukan juga verifikasi faktual terhadap Partai Garuda, hal yang sama dan perlakuan yang sama terhadap Partai Garuda dengan membawa KTA-nya, karena kendala dilapangan pada saat itu beberapa anggota Partai Buruh tidak bisa menunjukkan KTA-nya kemudian dilakukan verifikasi ulang dan dimana semula TMS menjadi MS;-----
- Bahwa saksi saat melakukan pengawasan pada tanggal 4 November 2022 terhadap Partai Buruh, saksi menjelaskan tidak melihat di alat kerja KPU secara detail untuk Partai Buruh terkait surat pernyataan bukan anggota politik, saksi hanya melihat terkait tidak dapat menunjukkan KTA pada alat kerja KPU, namun tidak melihat terkait surat pernyataan bukan anggota Partai Politik;-----
- Bahwa saksi mempertegas untuk atas nama Jasmira tidak memiliki KTA dan tidak mengaku sebagai anggota partai politik, dan menandatangani lembar kerja KPU;-----
- Bahwa saksi menjelaskan untuk atas nama widiah hal yang sama yaitu tidak memiliki KTA dan tidak mengaku bukan anggota Partai Politik dan juga menandatangani surat pernyataan bukan anggota Partai Politik;-----

**II. Alfian Fajar** memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 November 2022 saksi hadir ke kantor KPU Mamuju untuk melakukan verifikasi faktual di hari terkakhir, saksi menjelaskan pada hari itu terjadi verifikasi

untuk 3 Partai yaitu Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Garuda dan ada beberapa anggota pengurus Partai lainnya untuk melakukan koordinasi saja, bukan untuk melakukan verifikasi keanggotaan;-----

- Bahwa kejadian verifikasi faktual keanggotaan Partai terhadap Partai Gelora terjadi diawali pada pukul 09.40 Wita serta sudah dituangkan pada LHP Saksi;-----
- Bahwa untuk atas Nama Jamaludin, Jasmira, Widiah, selanjutnya menurut keterangan saksi berdasarkan komunikasi dari KPU Mamuju dilakukan “pengulangan verifikasi” dan dihadirkan diruangan beserta dengan pengurus Partai Gelora;-----
- Bahwa saksi menerangkan mereka yang dihadirkan untuk mengubah atau mencabut surat pernyataannya bukan sebagai anggota partai, sehingga yang sebelumnya TMS menjadi MS;---
- Bahwa di tempat kejadian didapati verifikator bernama Ifa atau nama lengkapnya Musdalifa, verifikator mengeluarkan lembar kerja dari KPU dan melakukan verifikasi ulang terhadap Jasmira, Jamaludin, Widiah dengan melihat KTP dan KTA, sehingga yang semula TMS menjadi MS;-----
- Bahwa saksi pada saat itu langsung menyaksikan pada pengisian dokumen yang semula TMS menjadi MS dengan berdasarkan penunjukkan KTA dan KTP, kemudian untuk terkait surat pernyataan hanya disampaikan secara lisan saja;-
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya 30 menit kemudian didapati kembali anggota Partai Gelora untuk diverifikasi faktual atas nama Ruslan;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi dilakukan hal yang sama dan perlakuan yang sama kepada saudara Ruslan;-----
- Bahwa selanjutnya pada pukul 13.30 Wita hadir kembali dari anggota Partai Gelora atas nama Susiana, adapun saksi

menjelaskan yang terjadi dilakukan hal yang sama dan perlakuan yang sama oleh verifikator Musdalifa dengan menunjukkan KTA dan KTP, sehingga kemudian yg semula TMS menjadi MS;-----

- Bahwa saksi mendengar langsung secara lisan saudara Ruslan menyampaikan untuk mencabut surat pernyataan bukan anggota partai;-----
- Bahwa selanjutnya yang diketahui oleh saksi yang bersangkutan hanya menandatangani lembar kerja KPU dan tidak melihat surat pernyataan bukan anggota partai yang dikeluarkan oleh KPU Mamuju;-----
- Bahwa pada saat verifikasi pada 4 november 2022, keterangan oleh saksi didapati ada 3 orang verifikator untuk Partai Gelora atas nama Musdalifah, Partai Buruh atas nama Abby, Partai Garuda atas nama Agus;-----
- Bahwa benar menurut saksi yang terjadi pada saat itu yang dilakukan verifikasi faktual dengan dilakukan pencabutan surat pernyataan bukan anggota Partai hanya dilakukan kepada Partai Gelora saja;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada anggota Partai terkait dengan status pencabutan surat pernyataannya, serta tidak mempertanyakan kepada pengurus Partai Politik, namun menurut saksi bahwa ada yang memfasilitasi pengurus Partai terkait kehadiran anggota Partai Politik;-----
- Bahwa keterangan saksi menerangkan mendapati kembali verifikasi terhadap Partai Gelora pada pukul 19.50 Wita atas nama Winarti dengan menggunakan sarana *video call* dengan menunjukkan KTP dan KTA;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi sebelumnya didapati kembali verifikasi terhadap anggota Partai Gelora atas nama M. Nasir dan Udding;-----

- Bahwa hal tersebut tidak diketahui langsung oleh saksi, namun saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan pemberitahuan dari pengurus Partai Gelora yang dimana saat kejadian terjadi saksi sedang beristirahat dikarenakan waktu mendekati menjelang maghrib;-----
- Bahwa saksi sudah mempertanyakan langsung kepada verifikator terkait hal tersebut, dan dibenarkan oleh pihak verifikator;-----
- Bahwa saksi menyampaikan didapati kembali verifikasi terhadap Partai Gelora atas nama Dabhan dan Mahrumu dengan jam yang berbeda, dengan menggunakan media *video call*, adapun dilakukan kurang lebih untuk atas nama Dabhan pukul 20.20 Wita dan atas nama Mahrumu 21.40 Wita;-----
- Bahwa setelah itu tidak ada lagi kejadian verifikasi faktual kembali terhadap partai gelora, berhubung verifikasi faktual selesai pada pukul 00.00 Wita;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian, saksi sudah menyampaikan kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Mamuju sekitar jam 19.00 malam, saksi menerangkan bahwa penyampaian yang dimaksud adalah dilaporkan secara lisan belum dalam bentuk form A;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya tidak mengetahui dari beberapa nama anggota Partai Gelora berstatus TMS, bahwa saksi baru mengetahui ketika verifikasi faktual pada tanggal 4 November 2022;-----
- Bahwa saudara saksi langsung mendengar menyampaikan untuk mencabut surat pernyataan bukan anggota partai, bahwa hanya saja secara lisan, selanjutnya yang diketahui oleh saksi yang bersangkutan hanya menandatangani lembar kerja KPU dan tidak melihat surat pernyataan bukan anggota partai yang dikeluarkan oleh KPU;-----

- Bahwa saksi pada tanggal 4 november 2022 tersebut, saksi menjelaskan hanya untuk 10 (sepuluh) nama orang yang diketahui oleh saksi saat kejadian verifikasi di kantor KPU Mamuju;-----
- Bahwa saksi menjelaskan untuk yang pertama atas nama Jamaludin hadir langsung pada pukul 09.40 bersamaan dengan widiah, dan Jasmira berbarengan dengan pengurus Partai Gelora;-----
- Bahwa selanjutnya saksi menjelaskan untuk atas nama Ruslan pada pukul 10.40;-----
- Bahwa berikutnya atas nama Susiana pada pukul 13.30;-----
- Bahwa untuk nama ke-6 (enam) Winarti melalui *video call* pada pukul 19.50;-----
- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan nama ke -7 (tujuh) dan ke -8 (delapan) atas nama Muhammad Nasir dan Udding, namun saksi tidak melihat langsung hanya dilaporkan serta diberitahu oleh pengurus Partai Gelora bahwa sudah dihadirkan di Kantor KPU Mamuju;-----
- Bahwa untuk nama ke-9 (Sembilan) dan ke-10 (sepuluh) atas nama Dabhan dan Mahrumu, untuk Dabhan pada pukul 20.20 dan untuk Mahrumu pukul 21.40 melalui sarana *video call*;-----
- Bahwa saksi menjelaskan untuk terkait atas nama Intan Sari, saksi tidak mengetahui terkait verifikasi faktualnya;-----
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan Jamaludin, saksi menyaksikan dan mendengar antara Jamaludin dengan tim verifikator KPU Mamuju, bahwa saudara Jamaludin ingin mencabut pernyataan bukan sebagai anggota Partai;-----
- Bahwa saksi menjelaskan kepada pimpinan Bawaslu Mamuju dan saksi menjelaskan jika pimpinan Bawaslu Mamuju juga

melihat karena ada di tempat kejadian tersebut di KPU Mamuju;-----

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu pimpinan Bawaslu Mamuju, tidak menyampaikan untuk menghentikan tahapan verifikasi faktual saat proses tahapan verifikasi faktual terhadap Partai Gelora kepada tim verifikator;-----
- Bahwa pada saat verifikasi faktual pada saudara Ruslan pada pukul 10.40 Wita, saksi menyaksikan saudara Ruslan datang ke KPU Mamuju untuk mencabut pernyataannya dan juga saudara Ruslan menyampaikan langsung kepada saksi;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah nama-nama dari Partai Gelora tersebut datang ke kantor KPU Mamuju karena dipanggil oleh KPU Mamuju atau datang sendiri, namun menurut sepengetahuan saksi adanya pengurus partai yang mendampingi datang ke KPU Mamuju;-----
- Bahwa saksi untuk bukti P-8 atas nama Intan Sari, saksi menjelaskan tidak mengetahui;-----
- Bahwa untuk bukti P-9 atas nama M. Yahya, saudara saksi juga tidak mengetahui;-----
- Bahwa untuk P-5 atas nama Susiana, saksi menerangkan tidak mengetahui TMS sebelumnya karena bukan pengawasnya pada tahapan verifikasi faktual lapangan saat itu;-----
- Bahwa untuk P-6 untuk atas nama Udding, saksi tidak mengetahui langsung dan tidak mengetahui atas status TMS-nya;-----
- Bahwa untuk P-7 atas nama Muh. Nasir, saksi menjelaskan juga tidak mengetahui TMS sebelumnya;-----
- Bahwa untuk P-9 atas nama Abdul Rasyid, untuk statusnya tidak mengetahui statusnya sampai dengan sekarang;-----

- Bahwa untuk saudara Mahrumu yang dilakukan dengan *video call*, saksi menerangkan melihat langsung bersama dengan saudara saksi Andi Muhfi, serta saksi mengetahui di alat kerjanya menjadi MS;-----

**III. Andi Muhfi** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022 saksi melakukan verifikasi faktual, namun saksi tidak langsung melakukan verifikasi faktual terhadap sekian nama yang bersangkutan yang menyatakan dalam surat pernyataan bukan anggota partai dari Partai Gelora;-----
- Bahwa pada tanggal 4 November 2022, yang terjadi pada saat itu saksi menyaksikan langsung kegiatan mencatat mengganti surat pernyataannya;-----
- Bahwa untuk atas nama Muh. Nasir dan Udding, saksi menerangkan hanya mengetahui dari pengurus Partai Gelora, dan untuk atas nama yang lain saksi hadir menyaksikan bersama saksi Alfian Fajar;-----
- Bahwa saksi menerangkan dasar saat melakukan verifikasi atau penggantian surat pernyataan dokumen yang diperlihatkan hanya KTP dan KTA saja;-----
- Bahwa atas nama Baharudin tidak ada di LHP yang saksi tuangkan, sehingga tidak sinkron antara LHP dengan proses verifikasi yang dilakukan di kantor KPU Mamuju;-----
- Bahwa menurut saksi untuk atas nama Intan Sari dan Abdul Rasyid tidak disebutkan, saksi menerangkan tidak mengetahui akan Intan Sari dan Abadul Rasyid tidak ada catatan di LHP saksi;-----
- Bahwa terkait dengan atas nama Winarti, saksi menjelaskan tidak mengetahui langsung karena tidak melakukan verifikasi faktual dilapangan kepada Winarti pada saat itu;-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama Winarti dikategorikan TMS, saksi hanya mengetahui bahwa dalam kategori TMS ketika melakukan Video Call, dan saksi melihat langsung menyaksikan yang bersangkutan Winarti menunjukkan KTP dan KTA-nya serta mengaku sebagai anggota partai;-----
- Bahwa pada tanggal 25 oktober 2022 saksi melakukan pengawasan verifikasi faktual dilapangan di Kecamatan Kalukku, dan Papalang dari Partai Gelora atas nama Mahrumu, untuk terkait Mahrumu sendiri saksi mengetahui surat pernyataan bukan anggota partai, namun saksi tidak menyaksikan dan melihat langsung kronologi dari penandatanganan surat pernyataan atas nama Mahrumu;-----
- Bahwa saksi membenarkan tidak mengetahui secara langsung dari ke semua orang-orang 10 nama dari Partai Gelora yang hadir di KPU Mamuju dijadikan TMS sebelumnya;-----
- Bahwa benar dilakukan juga verifikasi faktual terhadap Partai Garuda, hal yang sama dilakukan dengan membawa KTA untuk ditunjukkan, karena kendala dilapangan pada saat itu beberapa anggota Partai Buruh tidak bisa menunjukkan KTA-nya kemudian dilakukan verifikasi ulang dan dimana semula TMS menjadi MS;-----
- Bahwa untuk atas nama Dabhan, saksi tidak melakukan verifikasi faktual secara langsung dilapangan saat itu untuk atas nama Dabhan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan memiliki bukti dokumentasi untuk verifikator atas nama Musdalifah saat melakukan proses pencabutan pernyataan bukan anggota partai dari Partai Gelora;-----
- Bahwa untuk atas nama saudara M. Yahya sesuai dengan alat bukti P-4, saksi menjelaskan tidak mengetahui siapa yang

melakukan verifikasi faktual dilapangan untuk atas nama M. Yahya;-----

**IV. Wawan Sulviantono** memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengawasi pada tanggal 4 november 2022, namun saksi mengawasi verifikasi faktual dilapangan pada tanggal 17, 18, 19, 20, 21, 23, terkait dengan tanggal 18 dan 20 ada nama yang terdaftar di LHP yang saksi buat ada atas nama Abdul Rasyid, dan pada tanggal 18 dan di tanggal 20 atas nama Winarti;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022, saksi menjelaskan belum tahu persis cara untuk mendapatkan hasil pengawasan, saksi menerangkan melakukan pengawasan melekat dengan anggota KPU Mamuju saudara Hasdaris pada tanggal 20 Oktober 2022 atas nama Winarti;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022 tersebut saksi melakukan verifikasi faktual hanya dengan sekitar 5 orang, karena dalam tim ada 5 orang, kemudian saksi dengan tim verifikator untuk membagi tim, selanjutnya saksi menerangkan melekat pada saudara Hasdaris, selanjutnya dari saksi berinisiatif karena hasilnya terlalu sedikit saksi berkoordinasi dengan tim pecahan verifikasi faktual sebelumnya kepada saudara deka, saksi meminta informasi terkait hasil pengawasannya maka munculah atas nama Winarti, menurut konfirmasi saudara deka untuk yang bersangkutan atas nama Winarti dapat ditemui tetapi tidak bisa menunjukkan KTA;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi atas nama Winarti di TMS-kan karena tidak bisa menunjukkan KTA-nya;-----
- Bahwa pada tanggal 20 oktober 2022, saksi hanya melakukan verifikasi faktual dilapangan dan melihat langsung untuk atas

nama Herawati, amran, Muhammad Taher, dengan Ansar, selebihnya untuk atas nama 7 (tujuh) orang lainnya hanya meminta saja dari tim verifikator lainnya yang berbarengan pada hari itu;-----

- Bahwa untuk atas nama Dabhan, saksi tidak melakukan verifikasi faktual secara langsung dilapangan;-----
- Bahwa berdasarkan hasil dari LHP saksi untuk atas nama Mahrumu, saksi tidak melihat langsung terkait masalah menandatangani surat pernyataan bukan anggota partai, namun saksi menerangkan hanya mendampingi tim verifikator saat Mahrumu dilakukan verifikasi faktual langsung dilapangan;-----
- Bahwa untuk atas nama Mani sesuai dengan P-11 dan statusnya TMS, bahwa saksi menerangkan sampai dengan sekarang bahwa atas nama mani statusnya masih TMS berdasarkan dari SIPOL.
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 18 Oktober 2022 untuk atas nama Tami dan statusnya TMS dikarenakan menyatakan pernyataan bukan anggota partai;-----
- Bahwa saksi meyampaikan mengetahui sampai dengan tanggal 4 November 2022 hingga batas akhir verifikasi tidak ada perubahan status dari atas nama Tami dari TMS menjadi MS;--
- Bahwa untuk P-9 atas nama Abdul Rasyid, saksi sampaikan untuk statusnya tidak mengetahui statusnya sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa untuk P-10 atas nama Winarti, saksi menjelaskan hanya tidak ada KTA-nya, sehingga di TMS-kan;-----
- Bahwa untuk P-11 atas nama Mani, saksi menjelaskan tidak ada perubahan statusnya berdasarkan penglihatan saksi di SIPOL;-----

- Bahwa untuk P-12 atas nama Tima, saksi menjelaskan statusnya TMS sampai dengan sekarang tetap TMS berdasarkan dari SIPOL;-----
- Bahwa saksi menjelaskan dapat mengetahui terkait saudara Tima, Mani dan Abdul Rasyid statusnya masih TMS berdasarkan hasil dari saksi koordinasi dengan operator dan verifikator KPU Mamuju serta diperlihatkan langsung di SIPOL;----
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan atas nama Mahrumu statusnya TMS, karena yang bersangkutan menyatakan pada surat pernyataan bukan anggota partai, namun saksi tidak melihat langsung, akan tetapi mendokumentasikan saja;-----

**V. Firman** memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menjelaskan melakukan pengawasan verifikasi faktual pada tanggal 18, 19, sampai dengan 21 oktober 2022 di Kecamatan Simboro dari Partai Ummat, Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hanura;-----
- Bahwa saksi menjelaskan kembali pada tanggal 18 oktober 2022 melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Ummat, Partai Buruh, Partai PKN, Partai Hanura dan Partai Gelora;----
- Bahwa pada tanggal 18 oktober 2022 saksi melakukan verifikasi faktual langsung dilapangan kepada saudara Susiana dan M. Yahya, dalam pengawasan tersebut Susiana yang sebagai anggota Partai Politik tidak mengakui pada saat verifikasi faktual dan bersedia menandatangani surat pernyataan bukan anggota Partai Politik disertai dengan dokumentasinya;-----
- Bahwa saksi menjelaskan hanya 2 orang saja pada tanggal 18 Oktober 2022 tersebut dari Partai Gelora yang diawasi;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pengawasan verifikasi faktual dilapangan, tim verifikasi KPU Mamuju beralih ke

tempat Susiana dan dapat ditemui, berdasarkan hasil pemeriksaan identitas Susiana NIK sesuai, namun tidak memiliki KTA dan bukan anggota Partai Politik serta bersedia menandatangani surat pernyataan bukan anggota Partai Politik;-----

- Bahwa saksi menjelaskan yang dilakukan oleh verifikator menanyakan saudara Susiana apakah sebagai anggota Partai Politik, dan Susiana menjawab tidak mengakui bukan anggota Partai Politik;-----
- Bahwa selanjutnya yang dilakukan oleh verifikator mempersiapkan alat kerja surat pernyataan untuk ditandatangani karena tidak adanya KTA tersebut;-----
- Bahwa saksi pada tanggal 18 oktober 2022, saksi menyaksikan langsung saat saudara Susiana dan M. Yahya dinyatakan status TMS;-----
- Bahwa untuk atas nama Susiana dan M. Yahya, saksi melihat langsung saat menandatangani surat pernyataan tersebut;----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan status dari TMS menjadi MS;-----
- Bahwa untuk saudara M. Yahya hal yang sama dengan saudara Susiana kejadiannya;-----
- Bahwa untuk saudara M. Yahya juga tidak mengetahui adanya perubahan status pada M. Yahya;-----
- Bahwa saksi pada tanggal 20 ada nama dari Partai Gelora yang dilakukan pengawasan verifikasi untuk atas nama Intan Sari dan Udding;-----
- Bahwa selanjutnya untuk atas nama Intan Sari untuk identitas sesuai, namun tidak memiliki KTA, dan tidak mengakui bukan anggota partai serta bersedia menandatangani surat pernyataan bukan anggota Partai Politik;-----

- Bahwa untuk Muhammad Nasir hal yang sama dengan saudara Intan Sari kejadiannya, dan dilihat langsung oleh saksi;-----
- Bahwa untuk atas nama saudara Uddin hal yang sama dengan Intan Sari dan Muhammad Nasir, dengan tidak memiliki KTA dan bersedia menandatangani surat pernyataan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tim verifikasi memberitahukan metode apabila tidak menyatakan surat pernyataan bukan anggota partai, ada saluran alternatifnya serta tidak ada unsur pemaksaan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan pengawasan saat itu terhadap Partai Hanura, Partai Buruh, Partai ummat, dan Partai Kebangkitan Nusantara;-----
- Bahwa saksi menegaskan melakukan verifikasi faktual langsung dilapangan untuk Partai Gelora pada tanggal 18 20 Oktober 2022 dan 20 oktober 2022, hanya ada 5 nama orang saja yang dilakukan verifikasi faktual langsung keanggotaan Partai Gelora oleh saudara saksi, 2 di tanggal 18 oktober 2022 serta 3 di tanggal 20 oktober 2022;-----

**b) Keterangan Ahli**

**1. (Damang, SH.,MH )**

- Keterangan Ahli disampaikan melalui lisan dan tulisan, sebagai berikut:-----
- **Keterangan Ahli yang disampaikan melalui lisan:-----**
  - Bahwa sebagaimana dengan keterangan yang saksi ahli tulis, yang utama dari perkara ini adalah apakah boleh calon anggota parpol menganulir surat pernyataannya padahal sebelumnya yang mengatakan bukan anggota

Partai Politik, dengan konsekuensinya dari yang dulu TMS menjadi MS;-----

- Bahwa saksi menerangkan jika dibaca Undang-undang Pemilu maupun PKPU itu tidak ada mengatakan boleh menganulir, yang jelas membuat surat pernyataan cukup 1 (satu) kali;-----
- Bahwa saksi ahli berpendapat surat pernyataan tidak boleh dibuat 2 (dua) kali, karena aturannya tidak membolehkan, hanya 1 kali mengenai surat pernyataan;-
- Bahwa saksi ahli menerangkan jika tidak diatur, maka perlu melihat pada asas legalitas, Bawaslu, KPU, dan DKPP sebagai penyelenggara adalah sebagai pelaksana undang-undang dan terikat dengan undang-undang, oleh karenanya ada asasnya tersebut *Wetmatigheid van bestuur* yang artinya itu pemerintahan itu terikat pada undang-undang, semua pelaksana undang-undang itu terikat pada undang-undang sehingga setiap dia akan menjalankan kewenangannya harus melihat bagaimana aturannya;-----
- Bahwa apabila KPU bertindak diluar undang-undang, cukup saja melihat bagaimana KPU dalam aturan kepemiluan adalah yang pertama dibuat terlebih dahulu aturan pemilu, kemudian pelaksanaan pemilunya, bagaimana mengenai pengadilan pemilunya, jadi aturannya dulu baru pelaksanaan pemilunya, bagaimana dapat melaksanakan jika tidak ada aturan;-----
- Bahwa begitu juga jika kita melihat apa yang dimaksud pengadilan pemilu menurut International IDEA itu harus ada jaminan atas tindakan prosedur keputusan dalam

setiap proses pemilu yang sesuai dengan kerangka hukum;-----

- Bahwa terkait asas kejujuran, jujur dan adil bukan untuk penyelenggara atau pemilih, termasuk yang akan dipilih termasuk calon pesertanya, jika calon pesertanya tidak jujur maka dari awal proses verifikasi calon sudah tidak jujur, maka hasilnya pasti tidak akan jujur;-----
- Bahwa terkait dengan undang-undang itu lahir bukan hanya untuk penindakan namun juga untuk pencegahan, makanya diterbitkan misalnya undang-undang tentang data pribadi;-----
- Bahwa saksi ahli berasumsi munculnya PKPU ini ada surat pernyataan seperti itu adalah fungsi pencegahan, supaya Partai Politik tidak sembarang untuk mencatat nama orang;-----
- Bahwa selanjutnya jika orang 2 (dua) kali membuat surat pernyataan itu sangat memungkinkan terjadi pemalsuan;-----
- Bahwa KPU harus menghindari yang namanya pemalsuan atau tindak pidana pemalsuan, harus mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan;-----
- Bahwa kemudian jika ada 2 (dua) surat pernyataan, namun apabila ada surat pernyataan 2 (dua), pasti salah satunya ada yang palsu bisa diproses hukum pidana kembali, kenapa surat pernyataan dikunci hanya cukup 1 (satu) kali untuk menghindari tindak pidana pemalsuan;-----
- Bahwa terkait dengan pelanggaran prosedur mekanisme, yang dahulunya di TMS-kan kemudian di MS-Kan, apakah memungkinkan terjadi sanksi administrasi



dalam bentuk koreksi atau cukup dengan teguran tertulis;-----

- Bahwa selanjutnya kita harus melihat terlebih dahulu apakah yang di TMS-kan signifikan dengan proyeksi untuk misalnya Parpol untuk memperbaiki jumlah keanggotaan berdasarkan rumus PKPU 4 tahun 2022, tapi tidak ada pengaruhnya untuk TMS itu kemudian tidak signifikan dengan pengoreksi TMS untuk melakukan perbaikan maka tidak perlu ada koreksi terhadap lembar kerja verifikasi faktual dengan berita acara verifikasi faktualnya yang memungkinkan setidaknya tidaknya supaya tidak terjadi kedepan dalam bentuk terbukti pelanggaran administrasinya tetapi mungkin hanya dalam bentuk peringatan;-----
- Bahwa didalam undang-undang pemilu pengertian pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terkait dengan prosedur tata cara mekanisme dalam setiap tahapan pemilu;-----
- Bahwa jika melihat Perbawaslu, ada sebenarnya model-model Penyelesaian Administrasi Pemilu, ada Penyelesaian Administrasi Pemilu yang penyelesaiannya dengan acara biasa, acara cepat, ada yang TSM, ada Penyelesaian Administrasi Pemilu yang produknya bentuk rekomendasi berdasarkan Perbawaslu nomor 8 tahun 2022;-----
- Bahwa dilihat dalam Undang-Undang pemilu dan perbawaslu yang bisa melakukan pelanggaran administrasi bisa peserta pemilunya bisa juga penyelenggaranya dalam hal ini KPU;-----

- Bahwa menurut saksi ahli tata cara prosedur mekanisme sama saja, saksi ahli mengusulkan pengertian itu diganti saja pengertiannya mestinya yang benar menurut hukum administrasi adalah pelanggaran terkait dengan syarat dan tata cara prosedur apa yang dilanggar;-----
- Bahwa saksi ahli menjelaskan mengenai syarat prosedur tata cara itu untuk kerangka hukum pemilunya harus ada aturannya, makanya penyelenggara itu punya batasan supaya tidak terjadi yang namanya penyimpangan kewenangan tidak terjadi kesewenang-wenangan dan menghindari terjadinya di pemilu, ada misalnya transaksi elite antara penyelenggara pemilu dengan peserta, makanya dibuatkan kerangka hukum untuk mengamankan penyelenggara bukan untuk menyeret penyelenggara kepada tindak pemilu atau pelanggaran administrasi;-----
- Bahwa kemudian mengenai pelanggaran administrasi harus berdasarkan aturan yang dipedomani;-----
- Bahwa saksi ahli menjelaskan adapun sudah jelas bahwa prosedurnya syaratnya tata caranya sudah diatur dalam PKPU 4/2022, bagaimana pendaftarannya bagaimana verifikasi administrasinya bagaimana verifikasi administrasi perbaikan, verifikasi faktual penetapan dan pengundian sudah jelas semua syaratnya di PKPU sehingga tidak dapat dibuat prosedur yang lain selain yang diatur dari PKPU tersebut, PKPU adalah turunannya dari UU Pemilu pada pasal 178, dan 179;----
- Bahwa untuk syarat-syarat diskresi kita melihat di Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan di pasal 23 ayat (1) itu tidak boleh bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan, kemudian ada kekosongan hukum dan kekaburan hukum, diskresi itu digunakan untuk menghindari stagnasi pemerintahan ada alasan objektif dari keluarnya diskresi itu, penting diketahui bahwa diskresi lahir dari konsep Negara hukum Kesejahteraan yang melahirkan asas kebebasan bagi pemerintah, pemerintah itu sebagai pelaksana undang-undang, terjadi misalnya kekosongan maka diberikan kewenangan yang sifatnya terbatas melalui diskresi tetapi tidak boleh bertentangan dengan UU dalam hal pembuatan diskresi tersebut;-----

- Bahwa terkait hak-hak warga Negara jelas ada di UUD dan Undang-Undang HAM, ada 3 (tiga) hak yang orisinil, hak yang pertama hak hidup, hak milik, hak kebebasan yang dimana diturunkan sehingga ada yang namanya hak politik, sehingga adapun pembatasan-pembatasan misalnya dalam proses seleksi, dalam hal ini pemilu itu gunanya supaya nilai, kita ini punya calon-calon yang berkualitas;-----
- Bahwa terkait surat pernyataan, jika seseorang membuat surat pernyataan bisa ditarik secara lisan, apabila yang dimaksud perjanjian jual beli, perjanjian yang sifatnya perdata beda kalau dalam bentuk hukum publik, hukum pemilu itu adalah hukum publik sehingga surat pernyataan itu adalah roda, surat pernyataan yang dimaksud juga akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga ada keterangan yang palsu di atasnya, sama dengan menempatkan keterangan palsu di atas hak otentik, jika ada 2 surat pernyataan yang satunya tidak ada pencabutan maka

memungkinkan yang satunya adalah palsu, jadi beda antara perjanjian jual beli dengan konsep hukum publik mengenai persurat-persuratannya dalam bentuk produk yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah;-----

- Bahwa jelas terkait pencabutan surat pernyataan, menurut saksi ahli mengemukakan sederhana saja di PKPU-nya tidak membuka kemungkinan 2 surat pernyataan, tidak membuka juga ada produk dilampirannya bahwa bisa dicabut surat pernyataannya;-
- Bahwa surat pernyataan yang dimaksud bukan produk hukum perdata, surat pernyataan itu dalam pemilu itu hukum publik, karena di pemilu tidak ada hukum perdata yang ada hukum publik begitu juga dengan produk-produk di pemilu itu hukum publik;-----
- Bahwa di surat pernyataan itu dijelaskan diterangkan jika pernyataan itu tidak benar, maka di surat pernyataan itu disebutkan akan dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa itu menunjukkan itu ranah publik bukan ranah privat;-----
- Bahwa saksi ahli menjelaskan privat itu menyangkut kepentingan individu dengan individu, adapun calon itu yang dimaksud bukan individu dengan individu, calon itu adalah antara hak politiknya calon dengan Negara;---
- Bahwa surat pernyataan bukan dikatakan alat bantu kerja, surat pernyataan itu jelas merupakan formulir di dalam lampiran PKPU, dan merupakan produknya dari KPU;-----
- **Keterangan Ahli melalui tulisan, sebagai berikut:-----**
  - Bahwa tidak dibenarkan KPU Kabupaten melakukan verifikasi faktual ulang kepada calon anggota parpol yang

sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan surat pernyataan yang telah ditandatanganinya sebagaimana dalam formulir model surat pernyataan verifikasi anggota parpol. Adapun dasar argumentasi saya sebagai berikut:-----

1. Bahwa terkait dengan asas legalitas, sebagaimana dalam hukum administrasi kita mengenalnya dengan asas *wetmatigheid van besture* (pemerintahan harus berdasarkan undang-undang). Mungkin diantara kita ada yang berpandangan, bahwa sepanjang tidak diatur, maka hal demikian dibenarkan;-----
2. Bahwa bagi saya sungguh sangat tidak tepat, karena kalau demikian apalah jadinya KPU sebagai penyelenggara pemilu (pelaksana UU/eksekutif/pemerintah), peraturan perundang-undangan yang telah disediakan sebagai “kompas” atau penunjuk arah, malah dikesampingkannya. Boleh jadi akan tercipta penyimpangan kewenangan, tidak berwenang, bahkan sewenang-wenang;-----
3. Bahwa peraturan perundang-undangan tersebut adalah jaminan kepada penyelenggara pemilu dalam melaksanakan kewenangannya tetap memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 UU Pemilu;-----
4. Bahwa terkait dengan asas pemilu harus memenuhi prinsip jujur. Jika kita atau ada pihak dalam perkara ini lagi berpandangan bahwa sepanjang masih dalam tahapan verifikasi faktual tidak ada salahnya

dilaksanakan verifikasi faktual ulang keanggotaan parpol. Maka , saya akan mencoba memahami alur berpikir saudara, ini semacam kekosongan hukum yang tidak akan menimbulkan masalah;-----

5. Bahwa jika kalian memahami kekosongan hukum itu manakala hendak dilakukan penemuan hukum, baik dengan jalan interpertasi maupun dengan jalan konstruksi. Kita diikat oleh kekuatan moral, dasar berpikir hal baik dan benar, yang bertumpu pada apa yang dinamakan asas hukum. Tidakkah menganulir surat pernyataan, dari yang dahulunya menyatakan bukan anggota parpol sebagaimana dimaksud, kemudian menyatakan sebagai anggota parpol, disana sudah tidak ada lagi asas kejujuran. Parpol yang kita tahu, satu-satunya yang bisa mengusung Paslon Presiden dan Wakil Presiden, satu-satunya yang bisa mengusung calon legislatif (DPR dan DPRD). Parpol adalah sebuah entitas penjelmaan masyarakat kita dari karakter khasnya, suku, agama, dan ras yang begitu kompleks. Parpol adalah wajahnya rakyat yang tidak boleh meninggalkan dusta dalam seleksi, demi penyelenggaraan eleksi yang jujur dan adil;-----
6. Bahwa ruang verifikasi faktual ulang keanggotaan tersebut ditutup dengan begitu rapat dalam PKPU (bukan terjadi kekosongan hukum). Untuk menghindari praktik “transaksi elit” yang bernuansa suap kepada orang yang sesungguhnya bukan sebagai anggota parpol, tiba-tiba mengaku sebagai anggota parpol. Orang yang bukan sebagai anggota parpol kemudian gara-gara mendapat imbalan atau

janji, sehingga mengubah pernyataannya, bukankah yang demikian telah menyimpang dari proses verifikasi yang harus berdasarkan prinsip bebas. Dia tidak bebas lagi untuk menjadi atau tidak menjadi anggota parpol, karena digantungkan pada imbalan atau janji;-----

7. Bahwa kita tidak pantas pula untuk berpandangan bahwa boleh verifikasi faktual ulang keanggotaan parpol, karena alasan diskresi. Ingat pesan Robert Klitgard, bahwa ruang korupsi itu berada dalam rumus Monopoli Of Power Plus Discretionary official minus Acountability (M+D+A). Kalau dibuka ruangnya, boleh jadi verifikasi ulang keanggotaan parpol dengan alasan anggota tersebut hendak mengubah pernyataannya, sama halnya kita sedang menyediakan “lubang” kejatuhan bagi penyelenggara. Dia dengan begitu gampang bisa mentransaksikan terpenuhinya syarat keanggotaan parpol dengan proses menganulir surat pernyataan di tahapan verifikasi faktual bersama dengan parpol sebagai calon peserta pemilu;-----
8. Bahwa terkait dengan reaksi atas pelanggaran hukum, bukan hanya dalam bentuk penindakan, tetapi juga pencegahan. Tidak boleh ada ruang penganuliran pernyataan pada formulir model surat pernyataan verfak anggota parpol, agar KPU Kabupaten dalam hal ini dapat mencegah terjadinya sebuah penempatan keterangan palsu di atas akta otentik yang tentunya terkualifikasi sebagai tindak pidana;-----

9. Bahwa kita perlu ketahui bahwa dalam konteks ini, KPU Kabupaten sebagai eksekutornya verifikasi faktual keanggotaan parpol, ia mengemban amanah dalam ihwal menjaga kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi tulisan dan berita/informasi yang disampaikannya. Kalau dibenarkan terbitnya dua surat pernyataan, bukankah dalam hal ini, salah satunya bisa palsu. Dan kalau ini terjadi Kepalsuan, bukankah sama halnya kita sedang mengiring KPU dalam arah ketidakpercayaan, nirintegritas, dan jatuh kredibilitasnya di hadapan aktor pemilu, peserta dan pemilih;-----
10. Bahwa sungguh tidak ada pengingkaran atas hak-hak partai politik untuk ditetapkan sebagai peserta pemilu, manakala tidak dibuka ruang verifikasi faktual ulang untuk keanggotaan parpol. Karena prosedur pemenuhan hak politik untuk itu telah jelas dan disediakan melalui PKPU No. 4/2022. Jika kemudian dalam verifikasi faktual keanggotaan tersebut, anggota dimaksud tidak memenuhi syarat, sehingga pada formulir berita acara verifikasi faktual KPU Kabupaten-Parpol, berikut dalam syarat keanggotaan dinyatakan belum memenuhi syarat, masih diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan yang kemudian dilakukan validasi dan diikuti dengan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan parpol;-----
11. Bahwa dalam perkara ini, akan muncul pertanyaan, seperti apakah sanksi yang akan berlaku bagi terlapor, dalam hal ini KPU Kabupaten Mamuju?



Saya tidak akan fokus dalam perkara ini telah terjadi pelanggaran administrasi menyangkut prosedur/tatacara/mechanisme verifikasi faktual keanggotaan parpol. Tetapi apakah dimungkinkan menjatuhkan sanksi yang sifatnya korektif (memperbaiki kesalahan prosedur/tatacara/mechanisme) terhadap :formulir model lembar kerja verifik anggota KPU Kabupaten Mamuju-Parpol;-----

12. Bahwa dalam hal mengoreksi “formulir model lembar kerja verifik anggota KPU Kabupaten Mamuju-Parpol.” Dalam hal ini Partai Gelora, tentu haruslah dilaksanakan dengan secara hati-hati, dari yang dahulu memenuhi syarat diubah menjadi tidak memenuhi syarat untuk 10 (sepuluh) calon anggota parpol Gelora. Sebab ini bukan hanya menyangkut akan mengganggu tahapan verifikasi faktual perbaikan, tetapi juga banyak produk hukum penyelenggara yang akan berubah, seperti LEMBAR KERJA VERFAK ANGGOTA KPU KABUPATEN-PARPOL, BERITA ACARA VERFAK ANGGOTA KPU KABUPATEN-PARPOL, BERITA ACARA VERFAK ANGGOTA KPU PROVINSI-PARPOL, dan BERITA ACARA VERFAK ANGGOTA KPU-PARPOL. Apalagi saat ini kita sudah dalam tahapan verifikasi faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan parpol (24 November 2022 s.d. 7 Desember 2022). Dan perlu diingat, perbaikan persyaratan perbaikan oleh partai politik, yang pembenahannya harus melalui pengurus parpol pusat, telah lewat mas tahapannya ( 10 November 2022 s.d. 23 November 2022);-----

13. Bahwa yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, menyangkut proyeksi penghitungan kenaggotaan parpol memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam PKPU NO.4/2022. Apakah misalnya dengan angka 10 anggota partai gelora tersebut jika di TMS-kan memiliki pengaruh yang signifikan dengan pemenuhan populasi ( syarat keanggotaan parpol 1000 orang, atau 1/1000 dari jumlah penduduk). Dalam arti dengan menggunakan rumus metode penarikan sampel krejcie dna morgan, penghitungan interval sampel, proyeksi perhitungan, TMS-nya keanggotaan parpol dimaksud berpengaruh pada syarat minimal kenaggotaan yang wajib diserahkan;-----
14. Bahwa jika tidak berpengaruh angka 10 orang calon anggota parpol tersebut yang seharusnya dinyatakan TMS, terhadap proyeksi TMS terhadap syarat minimal keanggotaan yang wajib diserahkan. Tentu sanksi yang bisa dijatuhkan kepada Terlapor, hanya pada teguran tertulis karena telah terbukti pada pelanggaran administrasi, prosedur verifikasi faktual keanggotaan parpol;-----
15. Bahwa sebaliknya jika ada pengaruh signifikan terhadap proyeksi TMS terhadap syarat minimal keanggotaan yang wajib diserahkan, maka sanksi koreksi terhadap LEMBAR KERJA VERFAK ANGGOTA KPU KABUPATEN- PARPOL, BERITA ACARA VERFAK ANGGOTA KPU KABUPATEN- PARPOL perlu ada, dengan catatan harus menyesuaikan dengan tahapan verifikasi faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan

kenaggotaan parpol. Segala produk di atasnya, BERITA ACARA VERFAK ANGGOTA KPU PROVINSI-PARPOL, dan BERITA ACARA VERFAK ANGGOTA KPU-PARPOL, juga harus secepatnya dilakukan koreksi, agar parpol tersebut masih memiliki waktu untuk menyampaikan perbaikan persyaratan keanggotaan;-----

## 2. Terlapor

### A. Uraian Jawaban Terlapor :

Bahwa terlapor dalam menjawab pokok Temuan penemu disampaikan secara tulisan yang pada pokoknya menerangkan : -----

- 1) Bahwa berdasarkan uraian singkat kejadian Pelapor, kami menjawab dengan uraian sebagaimana yang dituturkan Sdr. Muhammad Rivai selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju bahwa pada tanggal 04 November 2022 pada pukul 08:13 Wita telah hadir beberapa Anggota Partai Gelora di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju untuk menyatakan diri kembali sebagai Anggota Partai Politik, waktu itu yakni pada tanggal 04 November 2022 pukul 08:30 Sdr. Muhammad Rivai yang tidak tahu tentang maksud dan tujuan kehadirannya, bertanya secara langsung kepada salah satu dari 5 (lima) orang yang tersebut terkait kehadirannya di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, kemudian salah satu di antara mereka menjawab bahwa dia ingin mencabut pernyataan diri pada saat Verifikasi di tempat tinggal mereka yang tidak mengakui sebagai Anggota Partai Politik dan kembali menyatakan diri sebagai Anggota Partai Gelora. Karena sebelumnya keliru dalam memberikan pernyataan, beberapa saat kemudian datang Sdr. Syamsir Pengurus Wilayah Partai Gelora dengan didampingi oleh **Sdr. Zainuddin** Ketua Partai Gelora Kabupaten Mamuju, menunjukkan Surat terkait

Permohonannya ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju untuk kembali diVerifikasi Faktual Keanggotaanya yang sebelumnya telah membuat Surat Pernyataan Bukan Sebagai Anggota Partai, dan juga menunjukkan surat balasan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju terkait permohonan tersebut, Pada saat itu juga saya menghubungi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat **Sdr. Said Usman Umar** selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan terkait hal tersebut karena tidak diangkat maka menghubungi **Sdr. Faisal Jumalang** selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju untuk membahas persoalan tersebut, serta memintanya untuk hadir di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju guna mendiskusikan secara langsung melalui Telepon, saya kembali menghubungi **Sdr. Said Usman Umar** selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat untuk menanyakan hal tersebut dan beliau menyampaikan bahwa hal tersebut yakni Anggota Partai yang ingin mencabut pernyataannya boleh-boleh saja selama yang bersangkutan sendiri yang menginginkannya tidak ada paksaan dan tidak ada ancaman atau tekanan dalam artian keinginan sendiri dan yang terpenting hal tersebut masih dalam masa Verifikasi Faktual, tidak berselang lama hadir **Sdr. Ahmad Amran Nur** lalu berdiskusi dengan **Sdr. Faisal Jumalang** dan **Sdr. Syamsir**. Diskusi tripartite antara Komisi Pemilihan Umum yang di Wakili oleh **Sdr. Muhammad Rivai** selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan **Sdr. Ahmad Amran Nur** selaku Wakil Divisi Teknis Penyelenggaraan, **Sdr. Faisal Jumalang** Wakil dari Bawaslu Kabupaten Mamuju dan **Sdr. Syamsir** dan **Sdr. Zainuddin** dari Partai Gelora tidak menemukan kesamaan pendapat tentang status obyek diskusi, sehingga **Sdr. Muhammad Rivai** dan **Sdr. Ahmad Amran Nur** menyarankan kepada **Sdr. Faisal Jumalang** melayangkan surat saran perbaikan jika kehadiran Warga Negara (Anggota Partai) ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju datang mengklarifikasi status Politiknya dalam Verifikasi Faktual namun

sampai tanggal 05 November 2022 saat rapat penetapan hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tidak kami terima;-----

2) Bahwa terdapat uraian laporan Pelapor pada point (7) yang secara lengkap menyatakan *“bahwa pada pukul 20.05 Wita ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju untuk melakukan Pemantauan Pengawasan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik. Di sana telah hadir Koordinator Pencegahan **Sdri. Siti Mustikawati, SE** dan 3 (tiga) staf Bawaslu Kabupaten Mamuju yang melakukan Pengawasan Verifikasi Faktual serta beberapa Pengurus Partai Politik dan kami mendapatkan Laporan bahwa beberapa nama-nama yang telah di TMS (Tidak Memenuhi Syarat) kan dari Partai Gelora dilakukan Verifikasi ulang dan di Statuskan diubah Menjadi MS (Memenuhi Syarat)”* dan Nama-nama tersebut sebagaimana yang diajukan pelapor pada huruf E. bukti-bukti point 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), dan 12), dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu atas nama **Sdr. M. YAHYA** (Bukti P-4), berdasarkan Lembar Kerja Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, MODELLEMBARKERJA.VERFAK.ANGGOTA..KPU.KABKOTA-PARPOL dengan metode mendatangi tempat tinggal yang bersangkutan dan tidak mengakui sebagai Anggota Partai sehingga statusnya adalah TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dengan membuat Surat Pernyataan Bukan Anggota Partai MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.ANGGOTA-PARPOL, pada tanggal 18 Oktober 2022. Begitu pun dalam Aplikasi SIPOL berstatus TMS (Tidak Memenuhi Syarat); (Bukti T-1);-----
2. Bahwa Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu atas nama **Sdri. SUSIANA** (Bukti P-5), berdasarkan Lembar Kerja Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, MODELLEMBARKERJA.VERFAK.ANGGOTA..KPU.KAB/KOTA-PARPOL dengan metode mendatangi tempat tinggal yang bersangkutan dan tidak mengaku sebagai anggota partai sehingga statusnya adalah TMS (Tidak

Memenuhi Syarat) dengan membuat Surat Pernyataan Bukan Anggota Partai tertuang dalam MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.ANGGOTAPARPOL, pada tanggal 18 Oktober 2022. Kemudian Pada tanggal 04 November 2022 Jam 14:51 mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju meminta untuk diubah pernyataan sebelumnya dan mengakui sebagai Anggota Partai Gelora dan diterima Tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju atas nama **Sdri. Musdalifah Mahyuddin** dan mengganti Statusnya menjadi MS (Memenuhi Syarat) di Lembar Kerja MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.ANGGOTA.KPU.KABKOTA-PARPOL diawasi oleh Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju **Sdr. Alfian Fajar;**-----

3. Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu atas nama **Sdr. UDDING** (Bukti P-6), berdasarkan Lembar Kerja Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, MODELLEMBARKERJA.VERFAK.ANGGOTA..KPU.KABKOTA-PARPOL dengan metode mendatangi tempat tinggal yang bersangkutan dan statusnya adalah TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dengan membuat Surat Pernyataan Bukan Anggota Partai tertuang dalam MODELSURAT.PERNYATAAN.VERFAK.ANGGOTA-PARPOL, pada tanggal 20 Oktober 2022. Kemudian Pada tanggal 04 November 2022 Jam 19:19 mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju meminta untuk mengganti pernyataan sebelumnya dan mengakui sebagai anggota Partai Gelora dan diterima Tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju **Sdri. Musdalifah Mahyuddin** dan diubah statusnya menjadi MS (Memenuhi Syarat) di Lembar Kerja MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.ANGGOTA.KPU.KABKOTA-PARPOL, diawasi oleh Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju **Sdr. Alfian Fajar, Mei Injon Sinaga, dan Andi Muhfi Zandi M;**-----
4. Bahwa Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu atas nama **MUH. NASIR** (Bukti P-7), berdasarkan Lembar Kerja Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.ANGGOTA..KPU.KABKOTA-PARPOL dengan

metode mendatangi tempat tinggal yang bersangkutan dan statusnya adalah TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dengan membuat Surat Pernyataan Bukan Anggota Partai tertuang dalam MODEL .SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.ANGGOTAPARPOL, pada tanggal 20 Oktober 2022. Kemudian Pada tanggal 04 November 2022 Jam 19:20 mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju meminta untuk mengganti pernyataan sebelumnya dan mengakui sebagai anggota Partai Gelora dan diterima Tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju **Sdri. Musdalifah Mahyuddin** dan diubah statusnya menjadi MS (Memenuhi Syarat) di Lembar Kerja MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.ANGGOTA.KPU.KABKOTA-PARPOL. diawasi oleh Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju **Sdr. Alfian Fajar, Mei injon Sinaga, dan Andi Muhfi Zandi M;**-----

5. Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu atas nama **INTAN SARI** (Bukti P-8), berdasarkan Lembar Kerja Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.ANGGOTA.KPU.KABKOTA-PARPOL Keanggotaan dengan metode mendatangi tempat tinggal yang bersangkutan dan statusnya adalah TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dengan membuat Surat Pernyataan Bukan Anggota Partai tertuang dalam MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.ANGGOTA-PARPOL, pada tanggal 20 Oktober 2022. Kemudian pada tanggal 04 November 2022 Jam 11:36 mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju meminta untuk mengganti pernyataan sebelumnya dan mengakui sebagai anggota Partai Gelora dan diterima Tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju **Sdri. Musdalifah Mahyuddin** dan diubah statusnya menjadi MS (Memenuhi Syarat) di Lembar Kerja MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.ANGGOTA.KPU.KABKOTA-PARPOL. diawasi oleh Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju **Sdr. Alfian Fajar, Mei injon Sinaga, dan Andi Muhfi Zandi M;**-----
6. Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu atas nama **ABDUL RASYID** (Bukti P-9), berdasarkan Lembar Kerja Verifikasi Faktual Keanggotaan

Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, MODELLEMBARKERJA.VERFAK.ANGGOTA..KPU.KABKOTA-PARPOL Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Berstatus TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dengan membuat Surat Pernyataan Bukan Anggota Partai tertuang dalam MODELSURAT.PERNYATAAN.VERFAK.ANGGOTA-PARPOL, pada tanggal 18 Oktober 2022. Diawasi Bawaslu Kabupaten Mamuju **Sdr. Wawan Sulviantono** dan **Sdri. Ika Handayani**. Begitupun dalam Aplikasi SIPOL berstatus TMS (Tidak Memenuhi Syarat). (Bukti T-2);-----

7. Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu atas nama **WINARTI** (Bukti P-10), berdasarkan Lembar Kerja Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, MODELLEMBARKERJA.VERFAK.ANGGOTA..KPU.KABKOTA-PARPOL dengan metode mendatangi tempat tinggal yang bersangkutan dan statusnya adalah TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dengan tidak Menunjukkan KTA, Pada tanggal tanggal 04 November 2022 Jam 19:40 Pengurus Partai Gelora **Sdr. Zainuddin** meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju untuk dilakukan metode Verifikasi Video Call bahwa yang bersangkutan sudah mendapatkan KTA. Tim Verifikasi **Sdri. Musdalifah Mahyuddin** melakukan Verifikasi dan mengganti statusnya Menjadi MS (Memenuhi Syarat) di Lembar Kerja MODELLEMBARKERJA.VERFAK.ANGGOTA.KPU.KABKOTA-PARPOL. diawasi oleh Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju **Sdr. Alfian Fajar**;-----

8. Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu atas nama **MANI** (Bukti P-11), berdasarkan Lembar Kerja Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, MODELLEMBARKERJA.VERFAK.ANGGOTA..KPU.KABKOTA-PARPOL Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju berstatus TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dengan membuat Surat Pernyataan Bukan Anggota Partai MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.ANGGOTAPARPOL, pada tanggal 18 Oktober 2022. Diawasi Bawaslu Kabupaten Mamuju **Sdr. Wawan Sulviantono** dan **Sdri. Megawati**. Begitu pun dalam Aplikasi SIPOL berstatus TMS (Tidak Memenuhi Syarat). (Bukti T-3);-----



9. Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu atas nama **TIMA** (Bukti P-12), berdasarkan Lembar Kerja Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.ANGGOTA..KPU.KABKOTA-PARPOL Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju berstatus TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dengan membuat Surat Pernyataan Bukan Anggota Partai MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.ANGGOTAPARPOL, pada tanggal 18 Oktober 2022. Diawasi Bawaslu Kabupaten **Sdr. Wawan Sulviantono dan Sdri. Megawati**. Begitu pun dalam Aplikasi SIPOL berstatus TMS (Tidak Memenuhi Syarat) (Bukti T-4);-----
10. Bahwa Uraian Pelapor dalam temuannya sebagaimana pada huruf **C. Dugaan Pelanggaran**, dalam melaksanakan Verifikasi Faktual Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju secara **Tegas** Pelapor mengakui bahwa telah sesuai dengan pasal 89, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun mempersoalkan Tindakan atau perbuatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju memberikan pelayanan kepada Anggota Partai Gelora mencabut Pernyataannya, maka perlakuan status Politiknnya yang bersangkutan menjadi MS (Memenuhi Syarat) yang menjadikan perbuatan Terlapor dalam melakukan verifikasi faktual ulang adalah sesuatu yang tidak berdasar serta menimbulkan efek ketidak berkepastian hukum, dan tidak efektif dalam menggunakan waktu. Maka perlu kami sampaikan uraian jadwal sebagai berikut;-----
11. Bahwa dalam PKPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan aturan teknis lainnya tidak mengatur atau menemukan cara memperlakukan status warga negara yang ingin mengubah status politiknnya, sehingga dapat dimaknai terjadi kekosongan hukum, sementara di sisi lain para Terlapor diharapkan memberikan jaminan hak konstitusionalnya bagi warga negara (anggota Partai Politik), sesuai

dengan Amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28E ayat (3) yang menyatakan **“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”**;-----

12. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Intemasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) Pasal 25 menyebutkan setiap warga Negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk : (a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau pun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, (b) Memilih dan dipilih pada Pemilihan Umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para Pemilih, (c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum;-----
13. Bahwa upaya warga negara (anggota Partai Politik) dalam mengubah status atau sikap politiknya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju atau Terlapor tidak memiliki kewenangan untuk membatasi apalagi melarang;-----
14. Bahwa Terlapor dalam melakukan Verifikasi kembali terlebih dahulu berkoordinasi atau melaporkan kepada Pimpinan Terlapor yaitu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dan diintruksikan memberikan pelayanan terhadap permintaan warga negara (anggota Partai Politik), untuk menyalurkan hak politiknya selama masih dalam limitasi waktu verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik (05 Oktober s.d 04 November 2022) bahkan intruksi tersebut diklarifikasi langsung oleh Penemu **Sdr. Faisal Jumalang** melalui telepon kepada **Sdr. Said Usman Umar** selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Sulawesi Barat;-----

15. Bahwa berdasarkan fakta yang tertuang dalam point 4 (empat) sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 18 huruf 1, salah satu tugas KPU Kabupaten/Kota, berbunyi : **melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;**-----
16. Bahwa tindakan Terlapor terhadap Pelayanan kepada Warga Negara (Anggota Partai Politik), sejalan dengan tagline **"KPU Melayani"** berlandaskan *principle of Public Service*, yakni asas yang memiliki tujuan agar pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum. dan Principle of Motivation dalam penyelenggaraan administrasi Negara yang berarti bahwa dalam mengambil suatu Keputusan Pejabat Administrasi Negara/Pemerintah harus bersandar pada alasan/motivasi yang kuat, benar, adil dan jelas;-
17. Bahwa tindakan pelapor ambigu dalam pengawasan terhadap seluruh rangkaiannya Verifikasi Faktual Pengurus dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Kasus Kepengurusan antara Partai Garuda dan Buruh yang juga tidak diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan aturan Juknis Lainnya(Bukti T-5);-----
18. Bahwa TERLAPOR telah taat dan patuh dalam melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). yang dimaksud yakni Asas Kemanfaatan, dan Asas Pelayanan yang Baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf h, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
19. Bahwa adapun yang dimaksud dengan :
- 1) Asas Kemanfaatan ; adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:
    - a) Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;-----
    - b) Kepentingan individu dengan masyarakat;-----
    - c) Kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; -----
    - d) Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; -----



- Bahwa Pemberi Keterangan merupakan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat;-----
- Bahwa hampir semua KPU Kabupaten khususnya divisi teknis Sulawesi barat ini senantiasa aktif berkoordinasi dengan saya sebagai divisi teknis Sulawesi barat, termasuk kpu mamuju jadi ada beberapa hal yang yang dipertanyakan menjadi hak KPU Mamuju termasuk kalau saya membaca persoalan terkait yang disidangkan pada hari ini sebagaimana surat yang disampaikan Bawaslu Mamuju itu juga merupakan bagian yang terkonfirmasi ke kami kpu provinsi Sulawesi barat.;-----
- Bahwa Jika berdasarkan pada tahapan, mulai dari SK KPU 260 Beserta perubahannya maka verifikasi faktual itu sampai tanggal 5 november, tanggal 5 itu adalah bagian penyusunan berita acara dari KPU-KABUPATEN itu keputusan kpu nomor 481 tahun 2022.;-----
- Bahwa dalam PKPU 4 maupun SK yang dibuat oleh KPU RI tidak mengenal istilah verifikasi kembali atau verifikasi ulang yang ada hanya verifikasi faktual , dimana verifikasi faktual itu hanya dilakukan di rentang waktu yang telah dimaksud.;-----
- Bahwa banyak tahapan yang kami lagi intens itu bukan hanya verifikasi faktual, ada beberapa tahapan mulai dari tahapan verifikasi faktual, verifikasi partai politik, ada dapil, ada pencalonan DPD.;-----
- Bahwa terkait dengan perubahan status kalau pembacaan kami terkait apa yang dikemukakan oleh bawaslu mamuju sesuai dengan konfirmasi kpu mamuju pada tanggal 4 november 2022, adanya pertanyaan kpu kepada kami terkait adanya anggota parpol yang mencabut surat pernyataanya

direntang waktu masih tahapan verifikasi faktual ,ketika ada laporan yang melakukan pencabutan surat pernyataan yang bukan anggota parpol menjadi mengaku sebagai anggota partai politik maka kami tidak memiliki dasar hukum untuk kemudian melarang kepada siapapun melakukan perubahan pencabutan pernyataan tersebut tidak ada dasar kami baik itu PKPU,Juknis atau SK KPU untuk melarang yang bersangkutan mencabut laporannya atau mengubah laporannya selama bagi catatan bagi kpu bahwa verifikasi itu terjadi dimasa tahapan itu.;-----

- Bahwa sepemahaman kami membedakan satu partai dengan partai yang lain, satu orang dengan orang yang lain kami tidak membedakan kami tetap memberikan pelayanan terbaik kepada siapa saja yang punya kepentingan pemilu pada tahun 2024;-----
- Bahwa Verifikasi faktual ini adalah berawal dari verifikasi administrasi, seperti kita semua paham apa itu verifikasi administrasi, setelah verifikasi administrasi itu clear baru kemudian dilanjutkan verifikasi faktual, verifikasi faktual adalah proses pencocokan, penyesuaian apa yang diverifikasi administrasi sesuai apa yang ada dilapangan. Misalnya ada anggota parpol didalam verifikasi administrasi yang mengaku sebagai anggota parpol niknya jelas,asal lahirnya jelas, alamatnya jelas tanggal lahirnya jelas, semuanya memenuhi syarat , kita mencari dilapangan yang pertama kita lakukan adalah mengunjungi yang bersangkutan,dan dikunjungi itu mencari identitasnya, siapa orangnya dan pengakuannya dan apakah benar yang bersangkutan merupakan anggota Partai Politik A dan apakah yang benar dan sesuai dengan data yang kami bawa

pada verifikasi faktual. Maka menjadi MS. setelah kunjungan apabila jika ada anggota parpol yang tidak dapat dikunjungi karena sesuatu dan lain hal maka pihak penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten itu akan berkordinasi ke Partai Politik untuk meminta yang bersangkutan untuk menghadirkan anggotanya partai politik yang tidak dapat diperiksa dilapangan tadi untuk melapor ke parpol.;-----

- Bahwa didalam pembacaan kami PKPU 4 terkait verifikasi faktual dalam rentang waktu yang dituang dalam juknis tersebut;-----
- Bahwa persoalan TMS dengan MS dapat dilakukan penilaian pada saat verifikasi faktual bisa dibawa ke KPU Kabupaten nanti akan dibicarakan oleh KPU Kabupaten jadi selama rentang waktu itu bisa TMS atau MS, namun fakta lapangan disebut sudah nyata TMS maka bisa menjadi MS, semua proses dilapangan itu masuk di ranah pleno, itu bisa dibawa pleno itu bisa TMS atau MS;-----
- Bahwa yang dimaksud kondisi tertentu, semisal ketika seseorang sewaktu di verifikasi faktual mengaku bukan anggota partai politik tapi tidak mau membuat surat pernyataan maka itu TMS;-----
- Bahwa kondisi tertentu menyatakan bukan anggota partai politik dan bertandatangan surat pernyataan tidak lain itu pasti TMS, pada sewaktu-waktu seorang itu proaktif ke KPU dan melakukan pencabutan surat pernyataannya atau menjadikannya sebagai fakta-fakta bukan anggota partai politik, kami tidak boleh melarang bagi yang bersangkutan mau mencabut atau menarik surat pernyataannya, ketika

hal itu terjadi penilaian yang sebelumnya TMS akan mengalami perubahan status;-----

- Bahwa terkait dengan pencabutan pernyataan atau tidak bertandatangan, tidak diatur dalam PKPU maupun juknis, makanya persoalan tersebut dikonsultasikan kepada pusat;-----
- Bahwa kami berkoordinasikan kepada KPU RI terkait dengan ketika ada anggota partai politik yang sudah TMS dalam vermin agar yang bersangkutan ditutup krannya untuk digunakan partai lain dimasukkan di masa verifikasi terdekat jika itu terjadi, maka akan muncul kegandaan anggota partai politik;-----
- Bahwa di KPU tidak memiliki kewenangan untuk kemudian melarang orang pindah partai, melarang orang untuk menjadi anggota partai politik;-----
- Bahwa ada anggota partai politik yang awalnya di verifikasi Faktual menyatakan bukan anggota partai politik, ada surat keterangannya yang dibuat, kemudian datang ke kantor untuk partai politik menghubungi KPU Mamuju atas nama Muhammad Rivai meminta untuk pencabutan surat pernyataannya itu;-----
- Bahwa disampaikan oleh saksi, iya boleh kita bisa pelanggaran jika kita melarang-melarang orang untuk pindah partai politik atau mencabut surat pernyataan bukan anggota partai politik;-----
- Bahwa dasar kami untuk melakukan hal itu adalah petunjuk dari KPU RI;-----
- Bahwa benar saksi menerima konsultasi dari saudara terlapor dan saudara penemu;-----



- Bahwa percakapan antara saksi dengan terlapor, adalah terkait permasalahan anggota partai yang sebelumnya bukan sebagai anggota partai dan hadir dikantor dengan keinginan sendiri tanpa ada yang paksa untuk mencabut surat pernyataannya, karena merasa kelira dalam membuat surat pernyataan, hasil komunikasi KPU Mamuju dengan KPU Provinsi dengan saudara saksi, bahwa selama hal itu masih dalam verifikasi faktual, dan yang bersangkutan dengan keinginan sendiri maka sah-sah saja;-----
- Bahwa saudara saksi membenarkan atas akan keterangan terlapor;-----
- Bahwa saksi menjelaskan saudara penemu menelpon dan menyampaikan apakah benar saudara terlapor atas nama Muhammad Rivai terkait dengan perubahan status itu, terkait dengan persoalan perubahan status karena pernyataan yang dicabut, KPU tidak memiliki kewenangan untuk melarang yang bersangkutan menjadi atau tidak menjadi anggota partai politik selama masih memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi direntang waktu tersebut;-----
- Bahwa menurut saksi terkait dengan aturan atau dasar tertulis terkait dengan pencabutan surat pernyataan tersebut itu tidak ada dimana di PKPU ataupun juknis, oleh karena itu saudara saksi berkonsultasi langsung ke KPU RI, saudara saksi tidak akan mengambil langkah-langkah tertentu untuk memberikan penyampaian kepada KPU Kabupaten Mamuju kalau bukan instruksi KPU RI.;-----
- Bahwa bagi saksi ketika ada persoalan-persoalan masalah dilapangan yang saksi dapat temukan aturan dan

mekanismenya, maka saksi akan berkoordinasi ke KPU RI, KPU RI biasanya menyatakan secara lisan;-----

- Bahwa saksi menjelaskan terkait perbedaan pendapat mengenai tidak terjadinya verifikasi sehingga yang bersangkutan beralih status TMS menjadi MS itu bukan hasil verifikasi karena hasil dari pencabutan surat pernyataan, kemudian perubahan status dari TMS menjadi MS karena dilakukannya verifikasi faktual dengan menanyakan adanya KTA punya KTP, bahwa saksi menerangkan secara substansi hampir sama, verifikasi yang dimaksud adalah menyesuaikan antara vermin dengan fakta lapangan, menurut saksi sudah terjadi sebelumnya persoalan data-data, nama, tanggal lahir sudah selesai, hanya adanya surat pernyataan, bagi saksi perubahan status semula TMS menjadi MS karena pencabutan surat pernyataan merupakan verifikasi, karena proses pencabutan pernyataan itu dilakukan di KPU Kabupaten;-----
- Bahwa saksi yang disampaikan ke terlapor terkait dengan adanya anggota parpol yang mencabut surat pernyataannya, apakah itu boleh atau tidak sepanjang masih dalam tahapan verifikasi faktual itu boleh, namun faktanya nanti setelah dilakukan pencabutan pernyataan itu ternyata mengubah status, itu akan berdampak kepada Partai Politik yang bersangkutan;-----
- Bahwa saksi menyampaikan partai politik seharusnya proaktif;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan untuk melakukan verifikasi faktual dikantor KPU Mamuju, dalam hal ini anggota parpol proaktif maka prosesnya bisa dikantor KPU karena yang bersangkutan proaktif, jika proses itu dirumah

anggota parpol hal itu bisa dinilai KPU yang kemudian proaktif mendatangi yang bersangkutan atau meminta atau pengaruh kepada yang bersangkutan untuk mencabut surat pernyataan tersebut;-----

- Bahwa dalam keterangannya saksi menjelaskan sudah menyampaikan verfak dilalui dengan pertemuan langsung, tim verifikator mengunjungi anggota partai, apabila tidak ketemu maka selanjutnya adalah dihadirkan dikantor Partai poltik, jika kemudian saat dihadirkan dikantor Partai Politik tidak ketemu bisa digunakan proses menggunakan media IT Video call ditempat parpol itu.;-----
- Bahwa selanjutnya mekanisme baru yang dikeluarkan oleh KPU RI, bahwa Partai Politik bisa membuat video call terhadap anggota parpol yang bersangkutan itu adalah anggota parpol setelah kunjungan tidak dapat terjadi, Partai Politik dapat mengirim video itu ke kantor KPU atau tim verifikator yang domisilinya di kantor KPU itu.;-----
- Bahwa terkait hal-hal tertentu yang jelas tidak ada mekanisme tertulisnya, seperti halnya pencabutan laporan, di dalam mekanisme PKPU atau juknis SK KPU dalam setiap perubahannya tidak secara tertulis disebutkan, maka biasanya saksi melakukan koordinasi dengan KPU RI dengan adanya kondisi seperti ini;-----
- Bahwa bisa saja verifikasi faktual dilakukan di kantor KPU, dalam halnya pencabutan surat pernyataan maka pasti ada dikantor KPU;-----
- Bahwa ada anggota yang tidak dapat ditemukan dilapangan maka parpol menghadirkan di kantor parpolnya, apabila dikantor parpolnya tidak bisa hadir anggota parpol maka KPU dengan parpol bisa melakukan dengan video call;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat permohonan dari partai gelora terkait permintaan verifikasi faktual kembali;-----
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya sudah dilakukan verifikasi faktual dan statusnya sekalipun;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses verifikasi terhadap anggota partai gelora atas nama winarti dilakukan dengan menggunakan media video call;-----
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai surat pernyataan bukan anggota partai didapati adanya kalimat surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata kemudian hari terbukti tidak dapat menerima konsekuensi hukum sesuai peraturan perundang-undangan, terkait itu saksi menerangkan bahwa hal itu adalah keinginan dari seseorang akan mencabut atau tidak, di KPU juga tidak mempunyai kewenangan untuk menghukum seseorang yang mencabut surat pernyataannya.;-----
- Bahwa saksi menerangkan pemaknaan surat pernyataan dikembalikan kepada yang bersangkutan, KPU penyelenggara pemilu yang melayani siapapun yang ingin berkontestasi proses ini atau akan terlibat dalam caleg atau mengundurkan diri, karena itu hak orang KPU tidak bisa membatasi, KPU tidak mempunyai ruang untuk melakukan itu karena kewenangannya seseorang.;-----
- Bahwa tidak ada dasar hukum terkait seseorang mencabut surat pernyataannya itu boleh, oleh karenanya saksi mempelajari mekanisme ini dimana rujukannya apakah boleh atau tidak, jadi memang KPU tidak memiliki kewenangan untuk melarang orang menjadi anggota partai politik atau tidak menjadi anggota partai politik, begitu juga

yang bakal pengaruhi orang boleh mencabut atau tidak laporannya karena KPU tidak memiliki kewenangan itu;-----

- Bahwa terkait dengan surat dinas KPU nomor 967, jelas apabila ada anggota partai politik tidak memiliki KTA yang awalnya di TMS-kan, bahwa dalam surat dinas KPU 967 menerangkan partai politik bisa menunjukkan KTANYA itu, yang awalnya TMS menjadi MS;-----
- Bahwa terkait dengan pasal 18 huruf L Undang-Undang Tahun 2017 saksi menjelaskan bahwa KPU Kabupaten, KPU Provinsi tentu paham dan patuh kepada KPU RI;-----
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan pencabutan surat pernyataan oleh anggota partai politik bisa dimaknai sebagai bentuk verifikasi, bagi saksi adalah penandatanganan surat pernyataan, pembuatan surat pernyataan, proses pengisian sampai dengan proses pencabutan selama rentang waktu tahapan merupakan bentuk proses verifikasi faktual.;-----
- Bahwa terkait dengan pencabutan surat pernyataan anggota parpol dapat dilakukan verifikasi faktual itu tidak ada aturan secara tertulis;-----
- Bahwa tidak aturan secara tertulis mengenai melakukan verifikasi faktual dikantor KPU Kabupaten;-----

### **3. Kesimpulan Penemu dan Terlapor : -----**

#### **a. Kesimpulan Penemu, sebagai berikut :**

- 1) Bahwa Bahwa KPU Kabupaten telah melanggar Pasal 91 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 tentang tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah karena **melakukan verifikasi faktual di Kantor KPU Kabupaten Mamuju** tanpa melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten

Mamuju dan dinilai tidak sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme;-----

- 2) Bahwa KPU Kabupaten telah melanggar Surat KPU Nomor : 967/PL.01.1-SD/05/2022, tertanggal 28 Oktober 2022, perihal pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik, **karena melakukan verifikasi faktual di Kantor KPU Kabupaten Mamuju** tanpa melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Mamuju sehingga dinilai tidak sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme;-----
- 3) Bahwa KPU Kabupaten Mamuju telah melanggar Pasal 91 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah, karena melakukan verifikasi faktual kepada Anggota Partai Politik yang telah ditemui sehingga dinilai tidak sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme;-----
- 4) Bahwa KPU Kabupaten Mamuju telah melanggar Pasal 91 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah, karena melakukan verifikasi faktual kepada Anggota Partai Politik yang telah ditemui sehingga dinilai tidak sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme;-----
- 5) Bahwa KPU Kabupaten Mamuju telah melanggar Surat KPU Nomor : 987/PL.01.1-SD/05/2022, tertanggal 1 November 2022, perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik dengan Penggunaan Teknologi Informasi, karena melakukan verifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang telah ditemui dan jarak tempat tinggalnya juga masih dapat dijangkau serta jarak jangkauannya hanya 1 (satu) jam sehingga dinilai tidak sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme;-----

6) Bahwa KPU kabupaten Mamuju telah melanggar Pasal 93 Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 tentang tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah karena telah memberikan Status MEMENUHI SYARAT (MS) kepada Anggota Partai Politik yang dapat ditemui, serta menyatakan dirinya bukan merupakan anggota Partai Politik tertentu, dan bersedia menandatangani Lampiran XXX MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.ANGGOTA-PARPOL Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 (Surat Pernyataan Bukan Anggota Partai Politik) sehingga dinilai tidak sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme;-----

7) Bahwa yang tersebut namanya dibawah ini sejumlah 7 (Tujuh) orang Anggota Partai Gelora, yaitu :

1. UDDING
2. MUH NASIR
3. INTAN SARI
4. SUSIANA
5. WIDIAH
6. JASMIRA
7. MAHRUMU

Status keanggotaannya adalah **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) dan tidak dapat diubah menjadi Memenuhi syarat (MS)**, karena alasan KPU Kabupaten Mamuju untuk merubah statusnya menjadi **MEMENUHI SYARAT (MS)** sangat tidak memiliki dasar hukum sehingga menjadi **CACAT HUKUM** yang berarti Keputusan KPU Kabupaten Mamuju yang memberikan status **MEMENUHI SYARAT (MS) GUGUR DEMI HUKUM**, karena surat pernyataan lampiran XXX MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.ANGGOTA-PARPOL yang telah dibuat oleh yang bersangkutan sah dimata hukum dan tidak dapat ditarik secara lisan, sehingga *Dejure* surat pernyataan yang

mereka buat masih berlaku secara sah, sehingga perubahan statusnya **GUGUR DEMI HUKUM**;-----

- 8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju menilai KPU Kabupaten Mamuju telah melanggar Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

**b. Kesimpulan Terlapor, sebagai berikut :**

- 1) Bahwa *PELAPOR* mengajukan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 01/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XI/2022 yang ditemukan oleh **Sdr. Faisal Jumalang** anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju terkait temuan Bawaslu Kabupaten Mamuju Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada Tanggal 04 November 2022;---
- 2) Bahwa dalam fakta Persidangan Pembacaan Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor dan Pemeriksaan alat bukti dan Saksi, dapat kami uraikan sebagai berikut:-----

1.1. KPU Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan Verifikasi Faktual sudah sesuai dengan:-----

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; -----
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260



Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----

- Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 967/PL.01.1-SD/05/2022 Perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik tanggal 28 Oktober 2022;-----
- Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.1-SD/05/2022 Perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik dengan Penggunaan Teknologi Informasi tanggal 1 November 2022;-----

- 1.2. Bahwa dalam keterangan saksi **Sdr. Said Usman Umar**, menerangkan bahwa: KPU Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan Tugas, Wewenang dan Kewajibannya sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum Pasal 18 huruf l, Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 huruf n yang intinya adalah ***melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang di berikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan***;-----
- 1.3. Bahwa dalam keterangan saksi **Sdr. Alfian Fajar, Sdr. Mei Injon Sinaga, Sdr. Andi Muhfi Zandi M. dan Sdr. Wawan Sulviantono**, menerangkan bahwa: pada saat melakukan Pengawasan Staf Bawaslu

Kabupaten Mamuju hanya menuangkan dalam form A bahwa anggota Partai Politik yang datang langsung ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju datang bersama Pengurus Partai Gelora dan ada beberapa nama yang dituangkan ke dalam Form A tetapi tidak disaksikan pada saat proses pengubahan status dari TMS (tidak Memenuhi Syarat) ke MS (Memenuhi Syarat), saksi hanya diberi tahu oleh pengurus Partai Politik;-----

1.4. Bahwa dalam keterangan saksi Ahli **Sdr. Daman**, menerangkan bahwa;-----

Menurut Saksi Ahli kita bisa cermati Pasal 180 ayat 2 dan 3 Undang-undang Pemilu "Kalau Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten menemukan terjadi kesengajaan, kelalaian dalam proses Verifikasi maka di situ bisa dibuat dalam bentuk temuan, temuan itu kemudian ditindak lanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. Ini yang kurang dicermati apa makna dari pasal ini, sebenarnya ini bisa diselesaikan tanpa melalui mekanisme sidang, kalau dulu saat Verifikasi ketahuan bisa dijadikan dalam bentuk temuan, temuan ini kemudian melahirkan BAP yang produknya dalam bentuk rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju";-----

3) Bahwa menurut keterangan **Sdr. Faisal Jumalang** bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik pada Tanggal 04 November 2022, tidak mengeluarkan Surat Saran Perbaikan karena Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju lagi Dinas Luar sementara Plh.

Ketua **Sdri. Siti Mustika Wati** yang ditunjuk lagi menghadiri acara keluarga di Kabupaten Mamuju Tengah. Padahal Saran Perbaikan itu diusulkan **Sdr. Ahmad Amran Nur** kepada **Sdr. Faisal Jumalang** agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju punya dasar hukum dalam menolak keinginan Masyarakat yang datang mau mencabut Surat Pernyataan Bukan Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu;-----

- 4) Bahwa tindakan dan perbuatan Terlapor bertindak sebagaimana kronologi uraian jawaban Terlapor dan fakta-fakta persidangan adalah bersifat pasif, dalam artian Terlapor bertindak secara normatif tanpa harus menyampaikan apa yang menjadi kekurangan dari calon Peserta Pemilu;-----
- 5) Bahwa Surat Pernyataan hukum sifatnya adalah perdata, di mana menjadi kewenangan secara penuh bagi pembuatnya. Dan adapun di kemudian hari ada perubahan, maka itu sepenuhnya menjadi hak dari pembuat Surat Pernyataan;-----
- 6) Bahwa berdasarkan dengan adanya perbuatan menganulir Surat Pernyataan tidak terdapat kewenangan bagi Terlapor untuk melarang, sehingga Terlapor perlu menyikapi dengan hati-hati di mana telah berkoordinasi dengan lembaga satu tingkat di atas Terlapor, yaitu Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Barat;-----
- 7) Bahwa dalam fakta persidangan Saksi Ahli dalam closing statementnya menyatakan bahwa dalam proses ini Bawaslu Kabupaten Mamuju semestinya lebih mengedepankan proses pencegahan, sehingga cita-cita kita bersama yaitu Demokrasi Subtansial diutamakan ketimbang Demokrasi Prosedural;-----
- 8) Pada dasarnya Terlapor perlu memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga negara anggota Partai Politik untuk menyatakan kepesertaannya sejalan dengan terlapor melindungi hak warga negara yang bukan anggota Partai Politik;-----

- 9) Bahwa, berdasarkan uraian, serta pertimbangan hukum tersebut di atas maka dimohon kepada Majelis Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----
- a. Menolak Permohonan Pelapor untuk seluruhnya;-----
  - b. Menyatakan bahwa Langkah-langkah yang ditempuh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju melakukan Verifikasi Faktual dalam pemenuhan hak konstitusional Warga Negara telah dijalankan sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan atau-----

#### **4. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :**

##### **a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, sebagai berikut : -----**

- 1) Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut Kpt 260/2022), “Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota dimulai Sabtu, 15 Oktober 2022 dan berakhir Jumat 4 November 2022;-----
- 2) Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelombang Rakyat Indonesia Mamuju mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Mamuju dengan Nomor 40/DPD-GLR/76.02/XI.2022, Perihal : Permohonan Pengulangan Verifikasi Faktual Anggota; (Bukti P-1)-----
- 3) Bahwa pada Rabu tanggal 2 November 2022, KPU Kabupaten Mamuju mengirimkan Surat balasan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelombang Rakyat Indonesia Mamuju dengan Nomor :

297/PP.07.1/602/2022, perihal Penyampaian, dengan inti penyampaian meminta untuk anggota Partai Gelora dikumpulkan di suatu tempat; (Bukti P-2)-----

- 4) Bahwa pada hari selasa tanggal 18 Oktober 2022 dilakukan verifikasi faktual atas nama Susiana beralamat di Dusun Batu Lappa, dan hasil verifikasinya menandatangani Surat Pernyataan bukan sebagai Anggota Partai Politik; (bukti P-5)-----
- 5) Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, dilakukan verifikasi faktual atas nama Intan Sari beralamat di dusun Botteng Kecamatan Simboro dengan hasil verifikasi menandatangani surat pernyataan bukan sebagai anggota Partai Politik; (bukti P-8);-----
- 6) Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, dilakukan verifikasi faktual atas nama Muh. Nasir beralamat di Botteng Kecamatan Simboro dengan hasil verifikasi menandatangani surat pernyataan bukan sebagai anggota Partai Politik; (bukti P-7);-----
- 7) Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 dilakukan verifikasi faktual atas nama Udding yang beralamat di Botteng Kecamatan Simboro dengan hasil verifikasi menandatangani surat pernyataan bukan sebagai Anggota Partai Politik; (bukti P-6)-----
- 8) Bahwa Pada hari Jumat Tanggal 4 November 2022, terdapat beberapa nama sampel Partai Gelora yang mendatangi langsung Kantor KPU yakni : Jasmirah, Jamaluddin, Widiah, Ruslan, Muh. Nasir, Udding, Susiana, dan Intan Sari kemudian melalui *video call* atas nama Winarti, Mahrumu dan Dabhan untuk meminta dilakukan verifikasi faktual ulang dan mencabut surat pernyataan bukan sebagai anggota Partai Politik; -----
- 9) Bahwa verifikasi ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mamuju terhadap nama Susiana, Udding, Muh. Nasir dan Intan Sari merubah status TMS menjadi MS dengan alasan yang bersangkutan menarik pernyataan yang telah ditandatangani sebelumnya;-----

**b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa terhadap pemeriksaan materi temuan penemu, Jawaban Terlapor serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, diuraikan sebagai berikut : -----**

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) UU 7/2017, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”;-----
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) UU 7/2017, “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;-
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU 7/2017, “Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU”;---
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU 7/2017, “Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan”;-----
- 5) Bahwa KPU telah membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PKPU 4/2022) sebagai aturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2) UU 7/2017;-----
- 6) Bahwa Pasal 1 angka 22 PKPU 4/2022, “Verifikasi Faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu”;-----
- 7) Bahwa Pasal 89 ayat (1) PKPU 4/2022, “KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan verifikasi faktual keanggotaan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan

jumlah sampel anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86”;-----

- 8) Bahwa Pasal 90 ayat (1) PKPU 4/2022, “Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual berkoordinasi dengan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota, paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual keanggotaan”;-----
- 9) Bahwa Pasal 91 ayat (1) PKPU 4/2022, “Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik di kantor Partai Politik tingkat kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan terhadap anggota Partai Politik dengan menggunakan sarana teknologi informasi”;-----
- 10) Bahwa Pasal 93 PKPU 4/2022, “Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan terdapat anggota Partai Politik yang menyatakan bukan sebagai anggota suatu Partai Politik tertentu dan bersedia mengisi formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.ANGGOTA-PARPOL, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat”;-----
- 11) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis pemeriksa berpendapat bahwa tata cara, prosedur dan mekanisme terhadap verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik telah diatur secara jelas melalui PKPU 4/2022, yang diuraikan dalam Pasal 89 ayat (1), 90 ayat (1), 91 ayat (1), dan Pasal 93 PKPU 4/2022;-----
- 12) Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor dengan melakukan melakukan verifikasi faktual ulang terhadap beberapa nama sampel anggota Partai Gelora diantaranya Susiana, Intan Sari, Muh. Nasir,

dan Udding yang sebelumnya telah menyatakan diri bukan sebagai anggota Partai Politik dengan mengisi Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXX MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.ANGGOTA-PARPOL PKPU 4/2022, menurut Majelis bukan merupakan tindakan yang dibenarkan oleh Peraturan Perundangan-undangan;-----

- 13) Bahwa tindakan Terlapor merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang, dikarenakan sudah sangat jelas pengaturan terkait dengan tata cara, prosedur dan mekanisme verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik pada PKPU 4/2022;-----
- 14) Bahwa pada dasarnya badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;-----
- 15) Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014), “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara Negara lain”;-----
- 16) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, “Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----
- 17) Bahwa Terlapor merupakan bagian dari Penyelenggara Negara;-----
- 18) Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang;-----
- 19) Bahwa penyalahgunaan kewenangan yaitu tindakan/perbuatan menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan *detournement de pouvoir*. Berdasarkan Yurisprudensi di Prancis yang



menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu :-----

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;-----
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;----
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;-----

20) Bahwa penyalahgunaan kewenangan mempunyai karakter atau ciri sebagai berikut:-----

- a. Bahwa menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan bermakna setiap pemberian kewenangan kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” atas diberikannya kewenangan tersebut, sehingga penerapan kewenangan tersebut harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya kewenangan tersebut. Dalam hal penggunaan kewenangan oleh suatu badan atau pejabat administrasi negara tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” dari pemberian kewenangan, maka pejabat administrasi Negara tersebut telah melakukan penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*);-----
- b. Bahwa menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas bermakna bahwa asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap

penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam sistem hukum kontinental. Pada negara demokrasi tindakan pemerintah harus mendapatkan legitimasi dari rakyat yang secara formal tertuang dalam undang-undang;-----

- c. Bahwa menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik bermakna bahwa asas-asas hukum yang dipakai untuk menilai kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi tersebut masih dalam koridor “*rechtmatigheid*” atau dengan berpedoman pada “*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*” (ABBB), dalam kepustakaan Indonesia diartikan sebagai “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik” (AAUPB) yang pada saat ini telah dimuat dalam UU 30/2014;-----

- 21) Bahwa pada hakikatnya penyalahgunaan kewenangan sangat erat kaitan dengan terdapatnya ketidaksahan (cacat yuridis) dari suatu keputusan dan/atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara. Sadjijono, dengan menyitir pendapat Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa cacat yuridis keputusan dan/atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara pada umumnya menyangkut tiga unsur utama, yaitu unsur kewenangan, unsur prosedur dan unsur substansi, dengan demikian cacat yuridis tindakan penyelenggara negara dapat diklasifikasikan dalam tiga macam, yakni: cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi. Ketiga hal tersebutlah yang menjadi hakikat timbulnya penyalahgunaan kewenangan;-----

- 22) Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014), menerangkan bahwa (1) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang”, (2) larangan penyalagunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Larangan melampaui wewenang;

- b. larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang;-----
- 23) Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UU No. 30/2014, menerangkan bahwa “badan dan/atau pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan : a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan”;-----
- 24) Bahwa melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang yakni “Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana”;---
- 25) Bahwa di dalam Hukum Administrasi Negara dikenal istilah Asas Legalitas, menurut . H.D Stout (dalam Ridwan HR 2002:90), Asas legalitas memiliki makna, “*dat het bestuur aan de wetis onderworpen*” (bahwa pemerintah tunduk kepada undang undang) atau “*het legaliteitsbeginsel hond in dat alle (algemene) de burgers bindende bepaligenop de wet moeten berusten* (asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang);-----
- 26) Bahwa menurut keterangan Ahli menerangkan jika tidak diatur, maka perlu melihat pada asas legalitas, Bawaslu, KPU, dan DKPP sebagai penyelenggara adalah sebagai pelaksana undang-undang terikat dengan undang-undang, oleh karenanya ada asasnya tersebut *Wetmatigheid van bestuur* yang artinya itu pemerintahan itu terikat pada undang-undang, semua pelaksana undang-undang itu terikat pada undang-undang sehingga setiap dia akan menjalankan kewenangannya harus melihat bagaimana aturannya;-----

27) Bahwa menurut Majelis, pada dasarnya setiap tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara Negara harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

28) Bahwa berkaitan dengan surat KPU Kabupaten Mamuju tertanggal 2 November 2022 Nomor : 297/PP.07.1/7602/2022 perihal penyampaian untuk menanggapi Surat DPD Partai Gelora Mamuju untuk pengulangan verifikasi faktual anggota, menurut Majelis, Terlapor keliru memahami Surat Dinas KPU RI tertanggal 28 Oktober 2022, Nomor : 967/PL.01.1-SD/05/2022 perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik, yang salah satu poinnya menegaskan dalam hal anggota Partai Politik tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dikarenakan belum tersampaikan, maka dapat melakukan pengulangan verifikasi faktual keanggotaan sampai dengan tanggal 4 November 2022, bukan yang telah dilakukan verifikasi faktual dan menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXX MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.ANGGOTA-PARPOL PKPU 4/2022 akan tetapi yang pada saat dilakukan verifikasi faktual tidak dapat menunjukkan KTA;-----

29) Bahwa tindakan Terlapor yang menyatakan tindakan yang dilakukan adalah bagian dari perwujudan asas pelayanan sebagaimana dalam Pasal 10 UU 30/2014, akan tetapi menurut Majelis sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 UU 30/2014, Asas Pelayanan yang baik tetap menekankan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Terlapor telah keliru memahami tata cara, prosedur dan mekanisme verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik;-----

2. Bahwa Terlapor telah keliru memahami Surat Dinas KPU RI tertanggal 28 Oktober 2022, Nomor : 967/PL.01.1-SD/05/2022 perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik;-----
3. Bahwa tindakan yang dilakukan Terlapor dengan melakukan pengulangan verifikasi faktual keanggotaan terhadap nama yang tersebut diantaranya Susiana, Udding, Muh. Nasir dan Intan Sari merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal Pasal 89 ayat (1), 90 ayat (1), 91 ayat (1), dan Pasal 93 PKPU 4/2022;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilu.

**MEMUTUSKAN:**

1. Menyatakan Terlapor Terbukti secara sah dan Meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi oleh **1) Dr. FitriNELa Patonangi.,S.H.M.H.** (Sebagai Ketua, **2) Usman.,S.Hi.,M.AP,** **3) Muhammad Subhan S.H.,M.H.** **4) Nasrul S.Kep.,NS.** **5) Hamrana Hakim.,S.Pd** masing-masing sebagai anggota Pada hari **Selasa** Tanggal **Dua Puluh Sembilan** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **Tiga Puluh** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua.**

**Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat**

**Ketua**

**Ttd**

**Dr. FitriNELa Patonangi.,S.H.,M.H.**

**Anggota**

**Anggota**

**Ttd**

**Ttd**

**Usman.,S.Hi.,M.AP**

**Muhammad Subhan S.H.,M.H.**

**Anggota**

**Anggota**

**Ttd**

**Ttd**

**Nasrul S.Kep.,NS**

**Hamrana Hakim.,S.Pd**

**Sekretaris Pemeriksa**

**Muh.Ihsan.,S.H.**